

**LEGALITAS ANAK DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF MAQASHID  
SYARI'AH IMAM ASY-SYATIBI DAN JASSER AUDA**

**Tesis**

Oleh :

Muhammad Fasih Wajdi

Nim : 200201220028



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
PASCA SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2024**

**LEGALITAS ANAK DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF MAQASHID  
SYARI'AH IMAM ASY-SYATIBI DAN JASSER AUDA**

TESIS

Diajukan kepada  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
dalam menyelesaikan Program Magister  
Al Ahwal Al Syakhshiyah

OLEH

MUHAMMAD FASIH WAJDI  
200201220028

**Pembimbing**

1. Prof. Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003
2. Dr. Supriyadi, S.H., M.H.  
NIDN. 0714016001

**PROGRAM MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2024**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Demi Allah

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa tesis dengan judul:

### **LEGALITAS ANAK DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH IMAM ASY-SYATIBI DAN JASSER AUDA**

Benar-benar merupakan tesis yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian tesis ini merupakan plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka tesis sebagai persyaratan mendapat predikat gelar master dinyatakan dapat dibatalkan.

Malang, 27 Mei 2024  
Peneliti,



Muhammad Fasih Wajdi  
Nim 200201220028

## LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

“LEGALITAS ANAK DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH  
IMAM ASY-SYATIBI DAN JASSER AUDA”


### TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh: Anggit Wasesa Praja (200201220028)  
Telah dipertahankan didepan sidang dewan penguji pada tanggal 04-07-2024 dan  
dinyatakan **LULUS**


Serta diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Strata Dua Magister Hukum (M.H)

Dewan Penguji,


Penguji Utama  
Prof. Dr. Hj. Mufidah, C.H., M.Ag.  
NIP. 196009101989032001



Ketua Penguji  
Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.  
NIP. 196509192000031001



Pembimbing I/Penguji  
Prof. Dr. Sudirman, M.A., CHARM.  
NIP. 197708222005011003




Pembimbing II/Sekretaris  
Dr. H. Supriyadi, S.H., M.H.  
NIDN. 0714016001

Mengesahkan,  
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd  
NIP. 196903032000031002

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



Dr. H. Fadil, M.Ag  
NIP. 196512311992031046

## MOTTO

وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ, قَالَ : مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ  
(أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ)

“Dari sahabat Umar Ra, beliau berkata : barang siapa yang mengakui anaknya walaupun sekejap mata, maka ia tidak berhak meniadakannya (tidak mengakuinya)” (H.R. al-Baihaqi)

## **PERSEMBAHAN**

Untuk Istriku yang sedang mengandung anak pertama kita, semoga ini hadiah untuk anak kita dan semoga kita bisa menjadi figur orang tua yang baik untuk anak kita, semoga ilmu yang selama ini aku dapat bisa bermanfaat, berkah dan bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin untuk mengapai Ridho Allah Subhanahu Wata'ala.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim,

Alhamdulillah ala kulliy hal, La Hawla Wala Quwata illa billah al Aliyy al ‘Azim, dengan rahmat Allah dzat yang telah memberikan nikmat sehat, iman dan Islam kepada kita semua, terkhusus kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: “Legalitas Anak Di Luar Nikah Perspektif Imam Asy-Syatibi dan Jasser Auda”. Dengan demikian terselesaikan sudah penelitian ini dengan rahmat dan karunia-Nya, tidak lupa juga kita hadiahkan sholawat dan salam kepada baginda Muhammad SAW yang telah membawa Agama Islam, yang membawa kita dari zaman jahiliah kezaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Semoga kita termasuk golongan dan mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Aamiin. Atas segala bantuan dan curahan pemikiran dari banyak pihak dalam proses penelitian ini, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung, maka dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Wahidmurni, M.Pd., Ak. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil, M.Ag. Selaku Kaprodi Pascasarjana Ahwal Al-Syakhsiiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Wali akademik dan Dosen Pembimbing tesis Penulis.
4. Prof. Dr. Sudirman, M.A. Selaku Pembimbing I dan Dr. Supriyadi, S.H., M.H. selaku Pembimbing II. Ucapan terimakasih kami sampaikan karena

selama ini telah membimbing terhadap jalannya akademik penulis, arahan selama di perkuliahan, dan membentuk karakter pejuang bagi penulis.

5. Segenap Dosen Pasca sarjana khususnya prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal atas jerih payah selama ini.
6. Staff dan Karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas partisipasinya dalam penyelesaian tesis ini.
7. Terkhusus untuk kedua orang tua tercinta Bapak Saifudin Zuhri dan Ibunda Umu Falahah yang selama ini memberikan dukungan untuk dapat menyelesaikan tesis ini segera dan membiayai pendidikan selama ini serta dalam karunia-Nya dimudahkan dalam penulisan tesis ini. Kepada Istriku Tercinta apt. Syafira Nur Hayati, S.Farm. dan Ibu mertua dr. Dwika Rahayu yang selalu memberikan support dan dukungan kepada kami.
8. Teman-Teman Pascasarjana Prodi Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2020 semester Genap, dan umumnya seluruh teman-teman pascasarjana angkatan 2020 smt genap yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas segala motivasi dan dukungannya dari awal perkuliahan dan menemani penulis dalam mencapai cita-cita serta menyelesaikan tesis ini.

Dengan demikian Penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak untuk membangun tesis ini yang telah selesai, dan semoga segala kemudahan dan keselamatan bagi seluruh pihak yang ada penulis ucapkan banyak terima kasih.



Serta peneliti merasakan bahwa penelitian ini belum mencapai kata sempurna dan meminta segala masukan agar dapat diperbaiki sebaik-baiknya. Dengan Rahmat Allah dan kasih sayang-Nya semoga tesis ini dapat menjadi pembelajaran serta penambah wawasan bagi kita semua dan juga bermanfaat.

Malang, 27 Mei 2024  
Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Muhammad Fasih Wajdi  
NIM : 200201220028

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini yaitu nama Arab yang berasal dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab yang asalnya selain bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan Bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi acuan. pedoman transliterasi ini berdasarkan atas Surat Keputusan beserta (SKB) Menteri agama dan Menteri Pendidikan serta Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera Dallah buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

|   |                      |   |                            |
|---|----------------------|---|----------------------------|
| ا | = Tidak Dilambangkan | ض | = dl                       |
| ب | = b                  | ط | = th                       |
| ت | = t                  | ظ | =dh                        |
| ث | = ts                 | ع | =‘(koma menghadap ke atas) |
| ج | = j                  | غ | = gh                       |
| ح | = <u>h</u>           | ف | = f                        |
| خ | =kh                  | ق | = q                        |
| د | = d                  | ك | = k                        |
| ذ | = dz                 | ل | = l                        |
| ر | = r                  | م | =m                         |
| ز | = z                  | ن | =n                         |

|   |     |   |     |
|---|-----|---|-----|
| س | = s | و | =w  |
| ش | =sy | ه | =h  |
| ص | =sh | ي | = y |

Hamzah (ء) dapat dilambangkan dengan alif, ketika terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, tetapi jika terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambang "ع" .

## B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan "a", kasrah dengan "i", dlommah dengan "u," sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = a      misalnya قال      Menjadi      Qala

Vokal (i) panjang = a      misalnya قِيلَ      Menjadi      Qila

Vokal (u) panjang = a      misalnya دُونَ      Menjadi      Dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat maka tidak boleh digantikan dengan " i ", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan " aw" dan " ay" . Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و      misalnya قول      menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي      misalnya خير      menjadi khayrun

### C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka di transliterasi kan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة menjadi *al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilaih, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة نى هلال menjadi *fi rahmatillah*.

### D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.
4. Billah 'azza wa jalla.

### E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada dasarnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulisdengan menggunakan sistem transliterasi. Namun jika kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah diindonesiakan, tidak

perlu lagi ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti contoh berikut ini:

*“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan shalat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”*

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” serta kata “sholat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, tetapi itu berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid,” “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “shalat”.

## DAFTAR ISI

|  |       |
|--|-------|
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS.....   | ii    |
| LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....    | iii   |
| MOTTO.....                                 | iii   |
| PERSEMBAHAN .....                          | v     |
| KATA PENGANTAR .....                       | vi    |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....                | ix    |
| A. Konsonan.....                           | ix    |
| B. Vokal, Panjang dan Diftong .....        | x     |
| C. Ta' marbûthah (ة).....                  | xi    |
| D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah ..... | xi    |
| E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan..... | xi    |
| DAFTAR ISI .....                           | xiii  |
| DAFTAR TABEL.....                          | xv    |
| ABSTRAK .....                              | xvi   |
| الملخص.....                                | xvii  |
| ABSTRACT.....                              | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN .....                    | 1     |
| A. Latar Belakang .....                    | 1     |
| B. Rumusan Masalah .....                   | 5     |
| C. Tujuan Penelitian.....                  | 5     |
| E. Orisinalitas Penelitian.....            | 6     |
| F. Definisi Istilah .....                  | 16    |
| G. Metode Penelitian.....                  | 17    |
| 1. Jenis Penelitian .....                  | 17    |
| 2. Pendekatan Penelitian.....              | 17    |
| 3. Bahan Penelitian.....                   | 18    |
| 4. Teknik Pengumpulan Data .....           | 20    |
| 5. Metode Pengolahan Data.....             | 20    |

|  |     |
|--|-----|
| BAB II KAJIAN PUSTAKA .....  | 23  |
| A. Anak di luar Nikah Secara Umum .....  | 23  |
| 1. Pengertian.....   | 23  |
| 2. Macam-macam Anak .....  | 36  |
| 3. Undang-undang Kesejahteraan anak.....   | 45  |
| B. Teori Maqashid Syari'ah Imam Asy-syatibi .....  | 56  |
| 1. Biografi Imam Asy-Syatibi .....   | 56  |
| 2. Maqashid Syari'ah Menurut Imam Asy-Syatibi .....  | 58  |
| 3. Pembagian Maqashid Syari'ah.....  | 60  |
| 4. Syarat-syarat dalam memahami Maqashid Syari'ah .....  | 64  |
| C. Teori Maqashid Syari'ah Jasser Auda.....  | 67  |
| 1. Biografi Jasser Auda .....  | 67  |
| 2. Karir Intelektual .....   | 68  |
| 3. Maqashid Syari'ah menurut Jasser Auda .....   | 71  |
| BAB III PEMBAHASAN.....  | 77  |
| A. Kasus Anak di Luar Nikah di Indonesia .....   | 77  |
| B. Tinjauan Legalitas Anak di Luar Nikah Perspektif Maqashid Syari'ah .....  | 80  |
| 1. Legalitas Anak di Luar Nikah Perspektif Maqashid Syari'ah Imam Asy-Syatibi .....                                      | 80  |
| 2. Legalitas Anak di Luar Nikah Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda .....   | 90  |
| C. Perbedaan dan Persamaan Maqashid Syari'ah Imam Asy-Syatibi dan Jasser Auda terhadap Legalitas Anak di Luar Nikah..... | 108 |
| BAB IV PENUTUP .....   | 111 |
| A. Kesimpulan.....   | 111 |
| B. Saran.....  | 112 |
| DAFTAR PUSTAKA .....   | 114 |
| A. Buku .....  | 114 |
| B. Jurnal .....  | 116 |
| C. Internet.....   | 120 |

## DAFTAR TABEL

|  |     |
|--|-----|
| Tabel 1. 1 Orisinalitas Penelitian: Hukum Status Anak di luar Nikah.....   | 11  |
| Tabel 1. 2 Orisinalitas Penelitian: Konsep Maqashid Syari'ah Jasser<br>Auda dan Syari'ah Imam Ash-Syatibi.....                       | 15  |
| Tabel 2. 1 Maqashid Syari'ah Imam Asy-Syatibi.....   | 66  |
| Tabel 2. 2 Maqashid Syari'ah: Pendekatan Sistem Jasser Auda.....   | 74  |
| Tabel 2. 3 Perbedaan dan Persamaan Maqashid Syari'ah Imam Asy-Syatibi dan<br>Jasser Auda terhadap Legalitas Anak di Luar Nikah ..... | 109 |



## ABSTRAK

Wajdi Fasih, Muhammad 2024. *LEGALITAS ANAK DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF IMAM ASY-SYATIBI DAN JASSER AUDA*, Tesis. Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah, Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing I : Prof. Dr. Sudirman, M.A. Dosen Pembimbing II : Dr. H. Supriyadi, S.H., M.H.

---

**Kata Kunci :** Legalitas, Anak di Luar Nikah, Maqashid Syari'ah, Imam Asy-Syatibi, Jasser Auda

Anak di luar nikah menjadi salah satu isu yang cukup serius di dalam kehidupan sosial, sehingga masih banyak pertanyaan dan ketidakpastian yang belum terjawab. Sesungguhnya bagaimana status dan masa depan anak yang di lahirkan dari hubungan yang tidak sah apabila ditinjau dari konsep Maqashid Syari'ah dua ulama masyhur yang identik dengan corak pemikiran yang klasik dan kontemporer yaitu Imam Asy-Syatibi dan Jasser Auda. Rumusan masalah penelitian ini guna menjawab pertanyaan terkait Legalitas Anak di Luar Nikah Perspektif Maqashid Syari'ah Imam Asy-Syatibi dan Jasser Auda, kemudian dimana titik perbedaan dan persamaan dari keduanya dalam mengistinbatkan hukum.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konsep. Sumber data penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder maupun tersier atau bahan non hukum. Teknik pengumpulan bahan yang digunakan pada tesis ini adalah studi dokumentasi dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan analisis yang bersifat kualitatif dengan menyertakan interpretasi atau penalaran terhadap bahan-bahan yang telah diolah.

Hasil dari penelitian ini memproyeksikan bahwa Legalitas anak di luar nikah perspektif Imam Asy-Syatibi dan Jasser Auda, bahwa Imam Asy-Syatibi lewat lima yaitu antara lain: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Memberikan jawaban bahwa anak di luar nikah dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya. Sedangkan Jasser Auda dengan pendekatan fitur sistem maqashid syari'ahnya, yang menunjukkan bahwa: Dimensi cognitive, merubah dari aspek wahyu ke aspek rasional sesuai dengan tujuan syari'at untuk menjunjung Hak Asasi Manusia. Dimensi wholeness, sistem Auda menggunakan pendapat ulama. Dimensi openness, jasser auda memperhatikan aspek filosofis dan aspek psikologis. Dimensi interrelated hierarchy, Auda menekankan bahwa status anak sebagai anak biologis sehingga memiliki ikatan nasab dengan orang tua dan dalam konteks hifz an-nasl terdapat ketersinambungan dengan pemeliharaan keturunan. Dimensi multidimensionality, selaras dengan ketentuan hukum, Hak Asasi Manusia dan psikologi perkembangan anak. Dimensi purposefulness, Auda menimbang bahwa anak di luar nikah, yaitu untuk melindungi keturunan, tujuan perkawinan, dan melindungi kesejahteraan dan hak-hak anak. Sehingga persamaan maqashid syari'ah Imam Asy-Syatibi dengan Jasser Auda adalah sama sama untuk mencapai kemaslahatan umat untuk tujuan syari'at. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa Imam Asy-Syatibi lebih condong pada aspek hubungan nasab, namun Jasser Auda lebih kepada pengembangan hak-hak dan masa depan anak.

## الملخص

وجدي فسيح، محمد ٢٠٢٤. مشروعية الأطفال من منظور الزواج للإمام الشاطبي وجاسر عودة، أطروحة. برنامج دراسة أحوال السياحية، الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف الأول: البروفيسور . دكتور. سوديرمان، M. A. المشرف الثاني: د. دكتور. H. سوبريادي، S.H.، M.H.

### الكلمات المفتاحية: الشرعية، الأولاد خارج نطاق الزوجية، مقاصد الشريعة، الإمام الشاطبي، جاسر عودة

يشكل الأطفال خارج إطار الزواج مشكلة خطيرة في الحياة الاجتماعية، لذلك لا تزال هناك العديد من الأسئلة والشكوك التي لم تتم الإجابة عليها. وفي الواقع، ما هو وضع ومستقبل الأطفال المولودين من علاقات غير شرعية إذا نظرنا إليها من خلال مفهوم المقاصد الشرعية لعالمين مشهورين يتطابقان مع أساليب الفكر الكلاسيكية والمعاصرة، وهما الإمام العاصي الشاطبي وجاسر عودة. وتلخص صياغة مشكلة البحث في الإجابة على الأسئلة المتعلقة بمشروعية الأطفال خارج الزواج من وجهة نظر مقاصد الشريعة للإمام العاصي الشاطبي وجاسر عودة، فأين نقاط الاختلاف والتشابه بين الاثنين في تفسير الشريعة؟ قانون.

ويندرج هذا البحث ضمن نوع البحث المعياري باستخدام المنهج المفاهيمي. مصادر البيانات لهذا البحث هي المواد القانونية الأولية والثانوية والثالثية أو المواد غير القانونية. تقنيات جمع المواد المستخدمة في هذه الأطروحة هي دراسة التوثيق ودراسة الأدبيات. يستخدم هذا البحث التحليل النوعي من خلال تضمين التفسير أو الاستدلال فيما يتعلق بالمواد التي تمت معالجتها.

وتوصلت نتائج هذا البحث إلى أن مشروعية أولاد الزنا من وجهة نظر الإمام الشاطبي، أن الإمام الشاطبي من خلال مفاهيمه الخمسة التي يجب أن تكون موجودة في الإنسان كخصائص أو كمال للحياة الإنسانية، وهي: حماية الدين، حماية النفس وحفظ العقل، وحفظ المال، ورعاية النسل. إعطاء الجواب بأنه يمكن تعيين الأطفال غير الشرعيين لأبيهم البيولوجي. وفي البعد الانفتاحي يهتم جاسر عودة بالجوانب الفلسفية والنفسية. وفي البعد الهرمي المترابط، يؤكد عودة على أن وضع الطفل هو كطفل بيولوجي بحيث يكون لديه رابطة نسب مع والديه وفي سياق حفظ النص هناك استمرارية في رعاية النسل. تعدد الأبعاد، بما يتماشى مع الأحكام القانونية وحقوق الإنسان وعلم نفس نمو الطفل. في البعد الهادف، ينظر عودة إلى الأطفال خارج نطاق الزواج، أي لحماية النسل، والغرض من الزواج، وحماية رفاة الأطفال وحقوقهم. فالتشابه بين مقاصد الشريعة للإمام الشاطبي ومقاصد جاسر عودة واحد لتحقيق مصلحة الناس لمقاصد الشريعة. وفي حين أن الفرق هو أن الإمام الشاطبي يميل أكثر إلى جوانب العلاقات الأسرية، إلا أن جاسر عودة يهتم أكثر بتنمية حقوق الأطفال ومستقبلهم.

## ABSTRACT

Wajdi Fasih, Muhammad 2024. *LEGALITY OF CHILDREN OUT OF WEDDING PERSPECTIVE OF IMAM ASY-SYATIBI AND JASSER AUDA*, Thesis. Ahwal Al-Syakhsiyyah Study Program, Postgraduate, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor I: Prof. Dr. Sudirman, M.A. Supervisor II: Dr. H. Supriyadi, S.H., MH.

---

**Keywords:** Legality, Children Out of Wedlock, Maqashid Syari'ah, Imam Asy-Syatibi, Jasser Auda.

Children out of wedlock are a serious issue in social life, so there are still many unanswered questions and uncertainties. In fact, what is the status and future of children born from illegitimate relationships when viewed from the Maqashid Syari'ah concept of two famous scholars who are identical with classical and contemporary styles of thought, namely Imam Asy-Syatibi and Jasser Auda. The formulation of this research problem is to answer questions related to the legality of children outside of marriage from the perspective of Maqashid Syari'ah Imam Asy-Syatibi and Jasser Auda, then where are the points of difference and similarities between the two in interpreting the law.

This research is included in the type of normative research using a conceptual approach. The data sources for this research are primary, secondary and tertiary legal materials or non-legal materials. The material collection techniques used in this thesis are documentation study and literature study. This research uses qualitative analysis by including interpretation or reasoning regarding the materials that have been processed.

The results of this research project that the legality of illegitimate children is from Imam Asy-Syatibi's perspective, that Imam Asy-Syatibi through his five concepts that must exist in humans as characteristics or completeness of human life, namely: protecting religion, protecting the soul, protecting reason, guarding wealth, and looking after offspring. Giving the answer that illegitimate children can be assigned to their biological father. Meanwhile, Jasser Auda approaches the features of his maqashid syari'ah system, which shows that: The cognitive dimension, changing from the revelation aspect to the rational aspect, is in accordance with the objectives of the syari'ah to uphold human rights. For the wholeness dimension, the Auda system uses the opinions of scholars. In the openness dimension, Jasser Auda pays attention to philosophical and psychological aspects. In the interrelated hierarchy dimension, Auda emphasizes that the child's status is as a biological child so that he has a lineage bond with his parents and in the context of *hifz an-nasl* there is continuity with the care of offspring. Multidimensionality, in line with legal provisions, human rights and child development psychology

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak di luar nikah atau anak hasil zina menjadi sebuah problematika yang berkepanjangan dalam aspek kehidupan sosial di masyarakat. Karena faktanya anak di luar nikah dianggap sebagai anak yang tidak mendapatkan legitimasi secara hukum perkawinan maupun hukum negara. Sedangkan perkawinan yang diakui di Indonesia adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.<sup>1</sup>

Jika berbicara anak di luar nikah atau anak hasil zina tentunya tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagaimana merujuk pada Hukum Perkawinan di Indonesia disebutkan bahwa status anak dapat dibedakan menjadi dua : anak sah dan anak di luar nikah.

Anak sah sebagaimana dimaksud pada pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.<sup>2</sup> Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 yang menyatakan bahwa “ anak sah ialah (a) anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan, (b) hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

---

<sup>1</sup> Surat Yasin ayat: 36 *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi*, Departemen Agama RI, Semarang:PT. Karya Toha Putra.

<sup>2</sup> Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Sedangkan status anak hasil hubungan di luar nikah dalam pandangan Islam disebut anak yang lahir di luar nikah dengan istilah anak zina (walad al-zina) atau anak yang lahir di luar pernikahan yang sah yang di anggap sebagai anak yang tidak sah.<sup>3</sup> Sedangkan dalam hukum perdata anak yang lahir di luar nikah di namakan “natuurlijk kind” yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang wanita di luar perkawinan yang dianggap sah menurut adat atau hukum yang berlaku. Anak yang lahir di luar yang sah mengalami keterputusan nasab dengan ayah biologisnya sebagaimana disebutkan dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>4</sup> Hal ini beresiko bagi anak hilangnya hak keperdataan anak seperti warisan dan dokumen administrasi kependudukan.

Jika dilihat dari segi hukum positif mengenai kedudukan anak dijelaskan dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah”.<sup>5</sup> Kemudian dilanjutkan pada Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.<sup>6</sup> Selain itu, didalam ketentuan Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyebutkan bahwa “tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. Serta dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga

---

<sup>3</sup> Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997), 39.

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>5</sup> Pasal 42 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>6</sup> Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

disebutkan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.<sup>7</sup>

Apabila dilihat dari sisi fiqh Islam juga dikatakan bahwa anak dianggap memiliki hubungan darah secara sah dengan ayahnya apabila anak tersebut dilahirkan dalam suatu pernikahan yang sah.<sup>8</sup> Artinya perkawinan diantara kedua orang tuanya dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Oleh karenanya, anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah memiliki status sebagai anak kandung atau anak sah yang berhubungan dengan hak-hak keperdataannya. Sehingga, anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah kedudukan dan hak-haknya terlindungi oleh hukum yang berlaku.

Dalam Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 juga menyatakan tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya juga merujuk pada dasar hukum ijma' ulama di antaranya pendapat jumhur madzhab fikih Hanafiyyah, malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah yang berpendapat bahwa prinsip penetapan nasab ialah disebabkan adanya hubungan pernikahan yang sah. Selain karena pernikahan yang sah, maka tidak ada hubungan hukum terkait nasab, maka dengan demikian anak zina hanya dinasabkan kepada ibunya saja, tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya.

---

<sup>7</sup> Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

<sup>8</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Grafika, 2008), 79.

Persoalan status anak luar kawin dapat diselesaikan dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.<sup>9</sup> Putusan tersebut hanya berlaku bagi anak luar kawin yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut hukum yang berlaku (perkawinan sirri), perlu diingat bahwa putusan ini ada karena masalah yang disebabkan oleh perkawinan yang tidak dicatatkan.<sup>13</sup> Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 diterbitkan, kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan disamakan dengan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang sah.<sup>14</sup> Dimana dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan mengabulkan permohonan untuk sebagian, mengenai Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

“anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum ternyata hubungan darah sebagai ayahnya”.

Pada dasarnya, di dalam pertimbangannya terkait legalitas anak di luar nikah terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) diantara Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengenai kesetaraan hak keperdataan anak di luar nikah dan anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Oleh sebab itu, tidak bisa dipungkiri bahwa dengan hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

---

<sup>9</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

46/PUU/VIII/2010 telah menimbulkan perdebatan di ruang publik, ada yang setuju dan ada yang tidak. Sebagian berpendapat bahwa putusan ini akan membawa perubahan yang signifikan dalam upaya memperjuangkan dan melindungi hak-hak seorang anak. Namun sebagian yang lain berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dapat menimbulkan problematika baru, yaitu salah satunya adalah bahwa anak di luar nikah dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya.

Dari penjelasan di atas, penulis berpandangan bahwa pentingnya membahas mengenai penetapan status legalitas anak dalam kacamata hukum islam. Terkhusus ditinjau dari Maqashid Syari'ah, dimana Maqashid Syari'ah itu sendiri merupakan tujuan syari'at dalam menetapkan suatu hukum, yang mana tentunya hukum itu membawa sebuah kemaslahatan bagi manusia.

Penelitian ini penting dilakukan guna mengetahui bagaimana Legalitas anak di luar nikah jika di tinjau dari Maqashid Syari'ah Imam Asy-Syatibi dan Maqashid Syari'ah Jassser Auda. Apakah memiliki persamaan di dalam istinbat hukumnya demi mewujudkan maksud-maksud dan tujuan syari'ah guna memberikan kemaslahatan bagi umat. Dalam hal peneliti menggunakan pisau analisis Maqashid Syari'ah Imam Asy-Syatibi dan Jasser Auda, dikarenakan adanya corak pemikiran yang berbeda antara kedua Ulama ini, disatu sisi cenderung mengusung konsep Maqashid yang klasik atau kuno dan disisi lain mengusung konsep Maqashid Syari'ah Kontemporer atau modern. Maka dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Legalitas Anak di Luar Nikah Perspektif Maqashid Syari'ah Imam Asy-Syatibi dan Jasser Auda”.



## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai konteks penelitian di atas, sehingga Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Legalitas anak diluar nikah ditinjau dari Maqashid Syari'ah Imam Asy-Syatibi?
2. Bagaimana Legalitas anak diluar nikah ditinjau dari Maqashid Syari'ah Jasser Auda?
3. Apa persamaan dan perbedaan diantara keduanya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menjawab apa yang ada dalam rumusan masalah tersebut, yaitu:

1. Menganalisis Legalitas anak di luar nikah perspektif Maqashid Syari'ah Imam Asy-Syatibi.
2. Menganalisis Legalitas anak di luar nikah perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda.
3. Menganalisis persamaan dan perbedaan Maqashid Syari'ah Imam Asy-Syatibi dan Jasser Auda terhadap Legalitas anak di luar nikah.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Menambah khazanah dan wawasan keilmuan serta mendapat pemahaman yang baik terhadap hukum keluarga islam di bidang munakahat, khususnya terkait dengan Legalitas anak diluar nikah menurut pandangan cendikiawan muslim yaitu Imam Asy-Syatibi dan Jasser Auda apakah bernasab hanya kepada ibunya atau ada pendapat lain dari para ulama tentunya yang ahlu ilmi.

## 2. Manfaat Praktis

Dapat dimanfaatkan oleh para praktisi yang berada dalam instansi terkait seperti, Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama (KUA) dan lain sebagainya. Tentu secara substansial dapat menjadi rujukan dalam mengambil keputusan terkait permasalahan yang dihadapi, dan ini juga dapat dimanfaatkan oleh para akademisi sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut.

## **E. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas penelitian merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam suatu penelitian. Bagian ini memaparkan persamaan dan perbedaan penelitian yang dikaji oleh peneliti dan para peneliti sebelumnya. Hal ini untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap topik atau masalah yang serupa.<sup>10</sup> Penelitian mengenai status anak diluar nikah pada hakekatnya sudah cukup banyak, namun tidak menutup kemungkinan apa yang peneliti sekarang teliti ternyata belum di teliti oleh peneliti sebelumnya, perlu diketahui fokus

---

<sup>10</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, (Batu: Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), 40.

peneliti pada saat ini adalah membandingkan pandangan Jasser Auda dengan teori dan imam Asy-Syatibi dengan maqhasid syari'ah nya terhadap status anak diluar nikah sesuai putusan mahkamah konstitusi yang melakukan perubahan hukum.

Adapun penelitian dahulu yang mengakaji status anak diluar nikah adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Khabidil Jahro, mahasiswa IAIN Kudus, dengan judul *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dan Status Anak Yang di Kandungnya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus)* pada tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam mengenai hukum perkawinan wanita hamil dan status anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut. Dalam penelitian ini penulis memaparkan secara umum pendapat para ulama mengenai hukum pernikahan wanita hamil diluar nikah dan status anak yang di kandugnya, mengenai definisinya, hukum, dan akibat hukumnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau (*field research*) bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan pemaparan mengenai definisi atau hakikat hukum pernikahan wanita hamil dan status anak yang dikandungnya, pendapat para ulama yang pro dan kontra tentang problem hukum tersebut secara umum dan praktik dilapangan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Muhammad Kabidil Jahro, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dan Status Anak Yang di Kandungnya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus)*, (Kudus: Fakultas Syari'ah IAIN Kudus, 2021), 7.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Azizah, mahasiswa IAIN Manado Sulawesi Utara, dengan judul Putusan MK NO. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Kawin Dengan Ayah Biologis (Analisis Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, UIDHR, Dan UDHR) pada tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam, hukum positif, UDHR tentang Ham dalam PBB, UIDHR tentang Ham dalam Islam, dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap putusan MK Tentang Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Kawin Dengan Ayah Biologis. Dalam penelitian ini penulis memaparkan secara umum pendapat para ulama mengenai hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologis, mengenai definisinya, hukumnya dan dampaknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan pemaparan mengenai definisi dan hakekat hukum hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya sesuai dengan tinjauan pembahasan. Dan terjadi pro dan kontra sesuai perspektif masing-masing.<sup>12</sup>
3. Penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Bahri dan Citra Maulida, dengan judul Analitis Status Anak di Luar Nikah Pasca Lahirnya MK RI NO 46/PUU-VII/2010, pada tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana status anak luar nikah pasca lahirnya putusan MK RI

---

<sup>12</sup>Nur Azizah, Putusan MK NO. 46/2010 Tentang Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Kawin Dengan Ayah Biologis (Analisis Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, UIDHR, Dan UDHR), *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* Vol. 04 NO. 2 Desember 2018, 244.

NO 46/PUU-VII/2010. Dalam penelitian ini penulis memaparkan secara umum pendapat para ulama mengenai status anak luar nikah dan bagaimana nasabnya dan hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, mengenai definisi, hukumnya dan akibat hukumnya. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini lebih condong pada gambaran pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan mengenai hak dan kedudukan hukum dan perlindungan hukum serta mendapatkan bukti surat-surat (administrasi) anak luar kawin yang telah diakui ayah biologisnya yang dikaitkan dengan undang-undang yang berlaku.<sup>13</sup>

4. Penelitian ini dilakukan oleh Samsidar, mahasiswa (IAIN) Bone, dengan judul Analisis Perbandingan Antara Perspektif Imam Madzhab dan Hukum Positif tentang Status Anak di Luar Nikah, pada tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pandangan dari imam madzhab dan hukum positif terhadap status anak luar nikah. Dalam penelitian ini penulis memaparkan secara umum pendapat ulama imam madzhab dan hukum positif terhadap status anak luar nikah, apakah sah atau tidak sah, serta mengenai akibat hukum yang terjadi. penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini lebih condong kepada penguatan dasar hukum anak diluar nikah bahwa hubungan nasab tetap disandarkan kepada ayah biologisnya sesuai putusan Mahkamah

---

<sup>13</sup>Syamsul Bahri dan Citra Maulida, Analitis Status Anak di Luar Nikah Pasca Lahirnya MK RI NO 46/PUU-VII/2010, *Jurnal Al-Murshalah*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2017, 4.

Konstitusi NO 46/PUU-VII/2010. Dan tentunya memberikan jaminan perlindungan terhadap anak yang dilahirkan diluar nikah.<sup>14</sup>

5. Penelitian yang dilakukan oleh Rian Ilham Rasyid, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, dengan judul *Perspektif Hukum Progresif dan Maqashid Syari'ah tentang Status Anak di Luar Nikah (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010)*, pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum progresif dan maqashid syari'ah tentang status anak di luar ikatan perkawinan yang sah. Dalam penelitian ini penulis memaparkan secara umum pandangan dari berbagai perspektif tentang status anak di luar nikah, tentang dasar hukum, dampak hukumnya terutama bagi kelangsungan hidup anaknya. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini berfokus pada penguatan dasar hukum mahkamah konstitusi dalam melakukan perubahan hukum, apakah sudah searah dan sejalan dengan pandangan hukum progresif dan maqashid syari'ah. Yang pada intinya sebagai pelindung dari status anak yang tidak bersalah karena ulah dari orang tuanya.<sup>15</sup>

Kelima penelitian terdahulu diatas memberikan gambaran bahwa Legalitas anak diluar nikah menjadi sebuah problematika yang serius, sehingga banyak kalangan yang mengkaji dan melakukan riset secara berulang-ulang sesuai

---

<sup>14</sup>Samsidar, Analisis Perbandingan Antara Perspektif Imam Madzhab dan Hukum Positif tentang Status Anak di Luar Nikah, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, dan Pengajarannya*, Vol. XIV No. 2, 85.

<sup>15</sup>Rian Ilham Rasyid, *Perspektif Hukum Progresif dan Maqashid Syari'ah tentang Status Anak di Luar Nikah* (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010), Skripsi, (Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2020), 10.

dengan kondisi dan keadaan tertentu yang berubah-ubah. Sehingga pada akhirnya dapat memberikan jawaban yang tepat terkait keabsahan atau status anak diluar nikah untuk keberlangsungan kehidupan anak tersebut.

**Tabel 1. 1** Orisinalitas Penelitian: Hukum Status Anak di luar Nikah

| No. | Judul Penelitian  | Persamaan   | Orisinalitas  |
|-----|---|---|---|
| 1.  | Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dan Status Anak Yang di Kandungnya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus) | 1. Hukum Status Anak di luar nikah menurut Hukum Islam          | 1. Maqashid Syari'ah Imam Asy-Syatibi<br>2. Maqashid Syari'ah Jasser Auda |
| 2.  | Putusan MK NO. 46/2010 Tentang Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Kawin Dengan Ayah Biologis (Analisis Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, UIDHR, Dan UDHR)     | 1. Hukum Status anak di luar nikah<br>2. Normatif Studi Pustaka | 1. Maqashid Syari'ah Imam Asy-Syatibi<br>2. Maqashid Syari'ah Jasser Auda |
| 3.  | Analitis Status Anak di Luar Nikah Pasca Lahirnya MK RI NO 46/PUU-VII/2010  | 1. Hukum Status anak di luar nikah<br>2. Normatif Studi Pustaka | 1. Maqashid Syari'ah Imam Asy-Syatibi<br>2. Maqashid Syari'ah Jasser Auda |

|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 4. | Perspektif Hukum<br>Progresif dan Maqashid<br>Syari'ah tentang Status<br>Anak di Luar Nikah<br>(Studi Analisis Putusan<br>Mahkamah Konstitusi<br>Nomor: 46/PUU-<br>VIII/2010) | 1. Hukum Status<br>anak d iluar<br>nikah<br>2. Normatif Studi<br>Pustaka<br>3. Maqashid<br>Syari'ah | 1. Maqashid<br>Syari'ah Imam<br>Asy-Syatibi<br>2. Maqashid<br>Syari'ah Jasser<br>Auda |
| 5. | Perspektif Hukum<br>Progresif dan Maqashid<br>Syari'ah tentang Status<br>Anak di Luar Nikah<br>(Studi Analisis Putusan<br>Mahkamah Konstitusi<br>Nomor: 46/PUU-<br>VIII/2010) | 1. Hukum Status<br>anak di luar<br>nikah<br>2. Normatif Studi<br>Pustaka<br>3. Maqashid<br>Syari'ah | 1. Maqashid<br>Syari'ah Imam<br>Asy-Syatibi<br>2. Maqashid<br>Syari'ah Jasser<br>Auda |

Dari kelima penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas dapat diketahui persamaan dalam kajian penelitian tersebut yaitu sama-sama mengkaji tentang hukum status anak diluar nikah. Namun setelah dicermati dari aspek orisinalitasnya, maka dapat diketahui bahwa kajian penelitian yang di teliti oleh penulis mempunyai perbedaan dan orisinalitasnya sendiri, serta menggunakan anlisis komparasi atau perbandingan untuk mendapat suatu kesimpulan.

Adapun penelitian terdahulu yang membahas tentang konsep Maqashid Syari'ah Imam Asy-Syatibi dan Maqashid Syari'ah Jasser Auda adalah sebagai berikut:



1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Amanatus Sulasah dengan judul *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Blitar Tentang Banyaknya Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda* yang dipublikasikan dalam Etheses UIN Maliki Malang yang merupakan perpustakaan digital yang dimiliki kampus. penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat observatif analitis. Fokus pada penelitian ini adalah mengkaji pandangan Hakim Pengadilan Agama terhadap banyaknya praktik dispensasi kawin ditinjau dari maqashid syari'ah Jasser Auda.<sup>16</sup>
2. Penelitian yang dilakukan Zainal Arifin dengan judul *Dekonstruksi Wali Mujbir Imam Syafi'i Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda* yang telah dipublikasikan dalam Etheses UIN Maliki Malang yang merupakan perpustakaan digital yang dimiliki kampus. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka (*librabry research*) yang bersifat deskriptif. Fokus penelitian ini adalah menekankan bahwa kemaslahatan itu melalui analisis maqashid syari'ah tidak hanya dilihat dari arti teknis saja, melainkan dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum yang disyari'atkan Tuhan kepada manusia.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Siti Amanatus Sulasah. *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Blitar Tentang Banyaknya Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda* (Undergraduate thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

<sup>17</sup> Zainal Arifin. *Dekonstruksi Wali Mujbir Imam Syafi'i Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda* (Undergraduate thesis. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

3. Penelitian yang dilakukan Layyinah dengan judul Nikah Misyar Perspektif Maqashid Imam As-Syatibi (Studi Kasus Di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan) yang telah di publikasikan dalam Etheses IAIN Madura yang merupakan perpustakaan digital yang dimiliki kampus. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat observatif analitis. Fokus pada penelitian ini adalah bagaimana nikah Misyar di lokasi penelitian tersebut perspektif Imam Asy-Syatibi, apakah memiliki koneksi dan sejalan dengan konsep dan teori Maqashid Syari'ah Imam Asy-Syatibi ataukah tidak.<sup>18</sup>
4. Penelitian yang dilakukan oleh Ali Hamdan dengan judul Keabsahan Status Anak Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Studi Maqasid Al- Shari'ah Imam Al-Shatibi Di Desa Nglumber yang telah di publikasikan dalam perpustakaan digital Penelitian ini menggunakan jenis studi pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif analitis. Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan status anak diluar nikah di Desa Nglumber perspektif Maqashid Syari'ah Imam Asy Syatibi.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Layyinah *Nikah Misyar Perspektif Maqashid Imam As-Syatibi (Studi Kasus Di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan)*. Etheses IAIN Madura 2020.

<sup>19</sup> Ali Hamdan. *Keabsahan Status Anak Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Studi Maqasid Al- Shari'ah Imam Al-Shatibi Di Desa Nglumber*, (Etheses UINSA 2021).

**Tabel 1. 2** Orisinalitas Penelitian: Konsep Maqashid Syari'ah Jasser Auda dan Syari'ah Imam Ash-Syatibi

| <b>No</b> | <b>Judul Penelitian</b>  | <b>Persamaan</b>                      | <b>Orisinalitas</b>                                       |
|-----------|--|---------------------------------------|---|
| 1.        | Pandangan Hakim Pengadilan Agama Blitar Tentang Banyaknya Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda    | 1. Maqashid Syari'ah Jasser Auda      | 1. Alat analisis untuk perbandingan masalah yang diteliti |
| 2.        | Dekonstruksi Wali Mujbir Imam Syafi'i Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda   | 1. Maqashid Syari'ah Jasser Auda      | 1. Alat analisis untuk perbandingan masalah yang diteliti |
| 3.        | Nikah Misyar Perspektif Maqashid Imam As-Syatibi (Studi Kasus Di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan)                         | 1. Maqashid Syari'ah Imam Asy-Syatibi | 1. Alat analisis untuk perbandingan masalah yang diteliti |
| 4.        | Keabsahan Status Anak Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Studi Maqasid Al-Shari'ah Imam Al-Shatibi Di Desa Nglumber | 1. Maqashid Syari'ah Imam Asy-Syatibi | 1. Alat analisis untuk perbandingan masalah yang diteliti |

Tabel diatas menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan terkait orisinalitas penelitian yang membahas Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dan Jasser Auda terhadap Legalitas Anak diluar nikah.

## F. Definisi Istilah

Demi menghindari adanya salah paham dalam mencermati maksud dari beberapa istilah dalam judul penelitian ini, maka tentunya diperlukan adanya definisi istilah yang akan penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Anak diluar nikah merupakan anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian di luar nikah adalah hubungan seorang wanita yang melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan pernikahan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya. Anak diluar nikah dalam penelitian ini adalah anak yang dilahirkan tanpa pernikahan yang sah dari orang tua yang melahirkannya serta bagaimana perbedaan pandangan Maqashid Syari'ah Imam Asy-Syatibi dan Jasser Auda terkait Legalitas anak yang lahir diluar nikah.<sup>20</sup>
2. Legalitas Pengertian legalitas yang memiliki kata dasar "Legal" adalah suatu hal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Legalitas mempunyai arti perihal keadaan sah atau keabsahan. Berarti legalitas adalah berbicara mengenai suatu perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya selama tidak ada ketentuan yang mengatur.

---

<sup>20</sup>Faturrahman Djamil, *Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya, Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Chuzaimah T Yanggo Hafiz Anshari AZ (pd) (Jakarta: Firdaus, 199), 104

3. Maqashid Syari'ah secara etimologi, *maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashiddan al-syari'ah*. Maqashid adalah bentuk jama' dari maqashid yang berarti kesengajaan. Sementara itu Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan maqashid syari'ah dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya. Adapun teori Maqashid Syari'ah yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori maqashid syari'ah Imam Asy-Syatibi dan Jasser Auda sebagai alat analisis dalam pembahasan kajian penelitian ini.<sup>21</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research* yaitu dengan membedah kitab-kitab klasik (turats) yang membahas mengenai fikih, ushul fikih, kaidah fikih, khususnya tentang status anak diluar nikah dan konsep Maqashid Syari'ah Imam Asy-Syatibi serta Maqashid Syari'ah Jasser Auda dalam memandang permasalahan ini.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu dalam hal mengumpulkan bahan hukum dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya tidak menggunakan angka-angka.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Abdurrahman kasdi, *Maqashid syariah dan hak asasi manusia (implimentasi ham dalam pemikiran islam)*, jurnal penelitian. vol.8,No.2, agustus 2014, 251.

<sup>22</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), 12.

Metode yang digunakan adalah deskriptif-analisis, yaitu memberi gambaran atau mendeskripsikan terhadap objek yang akan diteliti melalui data yang telah terkumpul untuk mengetahui ada dan tidaknya suatu hubungan antar gejala.<sup>23</sup> Pendekatan ini dinilai paling relevan dengan penelitian ini mengingat bahan hukum yang dikumpulkan tentang status anak diluar nikah ialah berupa pendapat, dalil, kaidah fikih dan ushul fikih, respon serta tanggapan keterangan dalam bentuk uraian untuk mengungkapkan masalah yang ada.

### 3. Bahan Penelitian

Bahan penelitian atau sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif biasa disebut dengan istilah bahan hukum.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini menggunakan dua bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Konsep Maqashid Syari'ah Imam Asy-Syatibi yang terhimpun dalam kitab beliau *Maqashid asy-Syari'ah wa Ahdaf al-Ummah, Qira'ah fi al-Muwafaqat li asy-Syathiby*
- b. Konsep Maqashid Syari'ah Imam Asy-Syatibi yang terhimpun dalam kitab beliau *Al-Muawafaqat fi Ushul al-Ahkam*
- c. Fiqh al-Maqasid: Inathah al-Ahkam al-Syar'iyyah bi Maqashidiha, AlMa'had al-'Ali li al-Fikr al-Islamiyah.

---

<sup>23</sup> Lexi J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 3.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 41.

Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Muhammad Khabidil Jahro, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dan Status Anak Yang di Kandungnya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus)*, (Fakultas Syari'ah, IAIN Kudus, 2021).
- b. Nur Azizah, *Putusan MK NO. 46/2010 Tentang Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Kawin Dengan Ayah Biologis (Analisis Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, UIDHR, Dan UDHR)*, (Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman Vol. 04 NO. 2 Desember 2018, IAIN Manado, 2018).
- c. Syamsul Bahri dan Citra Maulida, *Analitis Status Anak di Luar Nikah Pasca Lahirnya MK RI NO 46/PUU-VII/2010*, (Jurnal Al-Murshalah, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2017).
- d. Samsidar, *Analisis Perbandingan Antara Perspektif Imam Madzhab dan Hukum Positif tentang Status Anak di Luar Nikah*, (Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, dan Pengajarannya, Vol. XIV No. 2, 2019).
- e. Rian Ilham Rasyid, *Perspektif Hukum Progresif dan Maqashid Syari'ah tentang Status Anak di Luar Nikah (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010)*, (Skripsi, (Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2020).

---

<sup>25</sup> Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang terdiri atas publikasi tentang hukum, seperti kamus hukum, buku teks, jurnal hukum dan komentar atau tanggapan mengenai putusan pengadilan. Lihat lebih lanjut dalam Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 141.

- f. Suansar Khatib, *Konsep Maqashid Syari'ah Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali dan Al-Syatibi*, jurnal Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, 2019).
- g. Zaenudin Mansyur, Implementasi Teori Maqashid Syari'ah Asy-Syatibi dalam Muamalah Kontemporer, (jurnal Hukum dan Syari'ah).

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan bahan hukum adalah dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara membaca, meneliti, dan mengutip data-data yang berkaitan dengan Konsep Maqashid Syari'ah Imam Asy-Syatibi dan Maqashid Syari'ahnya Jasser Auda serta dan data data pendukung lainnya.

#### **5. Metode Pengolahan Data**

Setelah memperoleh data penelitian, maka selanjutnya adalah pengolahan data. Data akan diolah melalui tahapan-tahapan pengolahan data sebagai berikut:

a. Pengeditan (*editing*)

Pengeditan atau editing ialah merangkum serta memilah bahan hukum yang pokok supaya disesuaikan dengan fokus penelitian.<sup>26</sup> Hal ini dilakukan karena tidak semua informasi yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian yang sedang dikaji. Dalam penelitian ini informasi yang diperoleh dari bahan hukum seperti konsep Maqashid Syari'ah Imam Asy-Syatibi dan konsep Maqashid Syari'ahnya Jasser Auda, kaidah fikih dan ushul fikih

---

<sup>26</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 253.



serta dalil-dalil yang berkaitan dengan status anak diluar nikah sesuai, yang kemudian diringkas dan dipilah sesuai dengan fokus penelitian.

a. Pengklasifikasian (*classifying*)

Setelah mereduksi informasi-informasi yang diperoleh dari bahan hukum pada tahap pengeditan, selanjutnya bahan hukum tersebut diklasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu dengan mengelompokkan ke dalam bagian-bagian tertentu. Dalam hal ini ialah bahan hukum yang berkaitan dengan dalil-dalil, kaidah fikih, ushul fikih, konsep masalah dan status anak diluar nikah.

b. Penganalisisan (*analyzing*)

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis bahan hukum deskriptif-kualitatif. Deskriptif ialah menyajikan data dalam bentuk narasi yang saling berhubungan dan memiliki bobot narasi yang mencukupi.<sup>27</sup>

Dalam hal ini peneliti memaparkan bahan hukum yang diperoleh mengenai perbandingan konsep Maqashid Syari'ah Imam Asy-Syatibi dan Maqashid Syari'ah Jasser Auda, latar belakang perbedaan dalam memandang tentang status anak diluar nikah. Kemudian peneliti melakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum yang menekankan pada data-data yang berupa narasi, kata-kata atau kalimat dan hal ini disebut dengan kualitatif. Dalam hal ini peneliti menggunakan teori Maqashid Syari'ah Imam Asy-Syatibi dan Maqashid Syari'ah Jasser Auda sebagai alat analisis. Hasil penelitian

---

<sup>27</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalta Indonesia, 2003), 63-64.

dipaparkan dalam bentuk narasi yang diperoleh dari studi pustaka hasil dokumentasi.

a. Pembuatan Kesimpulan (*concluding*)

Pembuatan kesimpulan (*concluding*) adalah tahapan yang terakhir dari pengolahan data. Pada tahap ini peneliti memberikan jawaban dari hasil penelitian. Selanjutnya dibuatkan kesimpulan dengan menarik poin-poin penting yang berisi gambaran secara ringkas, padat, dan jelas serta tepat sesuai dengan rumusan masalah. Dalam hal ini ialah menjelaskan latar belakang perbedaan pendapat dalam konsep Maqashid Syaria'ah Imam Asy-Syatibi dan Maqashid Syari'ah Jasser Auda.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Teori, Penerapan Dan Riset Nyata* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020)

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Anak di luar Nikah Secara Umum

##### 1. Pengertian

Terdapat tiga macam status anak apabila ditinjau dari status kelahirannya, diantaranya: Anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (anak sah), anak yang lahir di luar perkawinan, dan anak yang lahir tanpa perkawinan (anak hasil zina).<sup>29</sup>

##### a. Anak Sah

Hukum perkawinan Indonesia menyatakan bahwa perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Perkawinan yang melalui tata cara dan aturan hukum yang benar akan menghasilkan anak sah.<sup>30</sup> Menurut Undang-Undang Perkawinan RI Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan pada Pasal 42 bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan sah”.<sup>31</sup> Berdasarkan pasal tersebut diketahui bahwa selama anak yang lahir terjadi saat ibunya dalam ikatan perkawinan secara sah maka anak tersebut sebagai anak sah.

---

<sup>29</sup> Asrofi, “Penetapan Asal Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif,” *Pengadilan Agama Mojokerto*, 16 April 2020, diakses 08 Mei 2023 <http://www.new.paj-mojokerto.go.id/surve kepuasan/263> penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukumpositif#:~:text=Anak zina adalah anak yang,dan tidak membawa dosa turunan.

<sup>30</sup> Hanun “*Pengesahan Status Anak Di Luar Nikah* (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 0075/Pdt.P/2019/PA.Bms).”

<sup>31</sup> Rini Safarianingsih, “*Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan*,” *Perahu* 10, no. 2 (2022): 26, <https://doi.org/10.51826/perahu.v10i2.684>.

Dalam kompilasi Hukum Islam selain dijelaskan tentang anak sah (anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah), sebagaimana yang dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99 yang berbunyi bahwa anak yang sah adalah :

- a) Anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah.
- b) Hasil pembuahan suami-istri yang diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Juga dikenal anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 100 bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>32</sup>

b. Anak yang Lahir Di Luar Perkawinan

Anak yang lahir di luar perkawinan merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan menurut keyakinan agama masing-masing. Pengertian ini mengindikasikan adanya suatu perkawinan yang jika dilakkan menurut agama Islam adalah “sah”, berdasarkan fiqih sepanjang memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan. Dengan demikian, status anak tersebut sebagai anak sah dalam agama, yakni sah secara materiil. Akan tetapi, dikarenakan perkawinannya tidak dicatatkan baik di Kantor Urusan Agama (KUA) ataupun Kantor catatan Sipil, maka perkawinan tersebut batal demi hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, anak yang lahir di luar perkawinan tidak sama dengan anak

---

<sup>32</sup> Wahyu Widiana, Ma, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departememn RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : 2001), 51.

yang lahir tanpa perkawinan. Pemahaman luar perkawinan tidak sama dengan pemahaman tanpa perkawinan. Demikian juga anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang lahir dari seorang perempuan dan lelaki yang secara materiil ada ikatan perkawinan, tetapi perkawinan tersebut secara formil tidak sah karena tidak dicatatkan pada lembaga yang berwenang. Terdapat beberapa istilah untuk menyebut istilah perkawinan yang tidak tercatat antara lain, nikah di bawah tangan (nikah sirri), nikah syar'i, nikah modin, dan ada juga yang menyebut sebagai nikah kyai.

Perkawinan tidak tercatat merupakan perkawinan yang dimaksudkan untuk memenuhi hukum syariah yang secara substansi telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Tetapi secara formil tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 10 ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975. Menurut Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan tersebut sah menurut hukum syariah tetapi tidak memiliki kekuatan hukum. Guna suatu perkawinan dapat mengikat secara hukum, maka harus diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) KHI. Dikarenakan perkawinan yang dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan merupakan perkawinan yang sah menurut hukum Islam, maka anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut adalah juga sebagai anak sah yang memiliki hubungan nasab dengan ayahnya (suami) dengan segala akibat hukumnya.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Asrofi, "Penetapan Asal Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif."

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah berdasarkan Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini selaras dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1). Akan tetapi, pasal ini dimaknai berbeda setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2012. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, berlawanan dengan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca,<sup>34</sup> “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

---

<sup>34</sup> D P Markus dan R Lestaluhu, “*Tinjauan Hukum Bagi Anak Yang Dilahirkan Di Luar Perkawinan Menurut Adat Suku Tehit*,” *Justisi* 9, no. 1 (2023): 48-49, <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i1.1957>.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut ditujukan untuk anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat dalam hukum agama, tetapi perkawinan tersebut tidak dicatatkan. Istilah “anak di luar perkawinan” yang digunakan oleh Majelis Hakim tidak berarti anak yang lahir dari perzinahan, melainkan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan (sirri). Hubungan keperdataan yang diberikan kepada anak di luar perkawinan tidak bertentangan dengan nasab, waris dan perwalian. Hak-hak yang tidak diatur oleh fiqh yang dapat dituntut oleh anak-anak yang lahir di luar perkawinan, termasuk hak untuk pembiayaan pendidikan atau hak untuk menuntut ganti rugi atas tindakan melawan hukum yang merugikan orang lain berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, atau hak untuk menuntut ingkar janji. Pokok utamanya ialah hak-hak perdata selain hak nasab, hak waris, wali nikah atau hak lainnya yang tidak terikat dengan prinsip munakahat menurut fiqh.

c. Anak yang Lahir Tanpa Perkawinan (Anak Hasil Zina)

Anak zina merupakan anak yang lahir dari perbuatan zina. Yaitu hasil hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan perkawinan yang sah. Meskipun ia terlahir dalam suatu perkawinan sah, akan tetapi ayah biologisnya bukan suami sah ibunya melainkan laki-laki yang melakukan zina atau laki-lain lain.<sup>35</sup> Meskipun dia terlahir sebagai

---

<sup>35</sup> Imam Supriyadi, “*Komparasi Anak Zina dan Anak Angkat Menurut BW dan Hukum Islam,*” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1, no. 1 (2020): 18 <https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/download/139/124>.

anak hasil zina, dia tetap lahir suci dan tidak memiliki dosa. Akan tetapi, anak pezina itu tetap tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang berzina dengan ibunya, dia hanya bernasab dengan ibu yang melahirkannya.

d. Status Anak di Luar Nikah dari Perkawinan yang Tidak Dicatatkan

Perkawinan di bawah tangan atau perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mendapatkan kepastian hukum, yang berdampak negatif terhadap status anak yang dilahirkan. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap sebagai anak tidak sah atau anak di luar kawin. Dengan demikian, anak yang dilahirkan tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya tetapi hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.<sup>36</sup>

Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 dijelaskan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Sehingga, anak sah lahir setelah perkawinan kedua orang tuanya telah memenuhi ketentuan agama atau kepercayaannya, yang selanjutnya dicatatkan untuk mendapatkan kepastian hukum. Perkawinan kedua orang tua tersebut dibuktikan dengan adanya akta nikah atau buku nikah. Apabila pernikahan kedua orang tuanya tidak dicatatkan maka tidak memperoleh buku nikah. Buku nikah tersebut dapat digunakan untuk memperoleh akta kelahiran anak ketika mendaftarkan kelahiran anak di Kantor Catatan Sipil. Dikarenakan buku

---

<sup>36</sup> Asrofi, “*Penetapan Asal Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif.*”



nikah sebagai bukti jika anak tersebut dilahirkan dalam pernikahan yang sah. Perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum, sehingga anak yang dilahirkan statusnya bukan anak sah melainkan anak luar kawin.

Kemudian pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikemukakan bahwa “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya”.<sup>37</sup> Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya, sebagaimana yang dikatakan dalam Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam.

Anak luar kawin dalam hukum perdata barat (BW) dianggap tidak memiliki hubungan perdata dengan wanita yang melahirkannya atau dengan pria yang membenihkannya, kecuali jika mereka mengakuinya. Jadi, secara rinci ada 3 status atau kedudukan hukum bagi anak yang lahir di luar kawin, diantaranya:

*Pertama*, anak luar kawin tidak mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki yang menghamili ibunya ataupun dengan ibu yang melahirkannya, jika tidak ada pihak yang mengakui atau tidak mengakuinya. *Kedua*, anak yang lahir di luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya, jika mengakuinya. Baik dengan laki-laki yang menghamili ibu mengaku, atau dengan kedua belah pihak

---

<sup>37</sup> Dita Fadillah Putri, “Keabsahan Dari Perkawinan Satu Pasangan Yang Mengulang Perkawinan Kembali Dan Dicatatkan Serta Status Anak Yang Dilahirkan” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/42070>.

yang mengaku. *Ketiga*, anak luar kawin menjadi anak sah, yaitu anak luar kawin yang diakui oleh ibu yang melahirkannya dan oleh ayah yang membenihkan kemudian diikuti oleh perkawinan mereka.<sup>38</sup>

Hukum Perdata Barat pada prinsipnya mengikuti asas pengakuan mutlak, di mana anak luar kawin tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah atau ibunya tanpa pengakuan dari keduanya. Dengan adanya prinsip tersebut mengarah pada sebuah kemungkinan bahwa secara yuridis seorang anak tidak mempunyai ayah atau ibu, kecuali kedua orang tuanya mengakuinya. Asas demikian sudah tidak ada lagi dalam Undang-Undang Perkawinan. Dimana pada alinea pertama Pasal 43 UU Perkawinan menetapkan bahwa meskipun anak di luar kawin dan ibunya tidak mengakuinya, mereka tetap memiliki hubungan perdata dengan ibunya.<sup>39</sup> Adapun akibat sosial bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan karena status anak yang lahir dianggap sebagai anak yang tidak sah. Maka akta kelahirannya juga dianggap sebagai anak yang lahir diluar nikah, jadi hanya mencantumkan nama ibu saja yang melahirkannya. Informasi berupa status anak luar nikah yang tidak mencantumkan nama ayahnya memiliki dampak sosial dan psikologis yang sangat mendalam bagi anak dan ibunya. Ketidakjelasan status anak di hadapan hukum menyebabkan lemahnya hubungan ayah dan anak, sehingga suatu saat ayah dapat menyangkal bahwa anak tersebut memang anak kandungnya.

---

<sup>38</sup> Putri, "Keabsahan Dari Perkawinan Satu Pasangan Yang Mengulang Perkawinan Kembali Dan Dicatatkan Serta Status Anak Yang Dilahirkan".

<sup>39</sup> Siska Lis Sulistiani, "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," 179 .

### 1) Status Anak di Luar Nikah dalam Fiqh

Menurut ulama Syafi'iyah sebagaimana yang dikutip oleh Anwar Rachman dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi* menyebutkan bahwa status anak di luar kawin diuraikan sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a) Apabila anak lahir lebih dari enam bulan sampai kurang dari empat tahun sejak tanggal perkawinan, maka ada dua keadaan.
- b) Apabila ada kemungkinan anak yang dilahirkan tersebut milik suami, misalnya dikarenakan bercampur setelah akad nikah. Maka nasab anaknya masih ke suami, demikian juga dengan hak anak seperti, hukum waris dan sebagainya. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan bagi seorang suami untuk mengingkari garis keturunan dari seorang anak (yang tidak diakui).
- c) Apabila tidak memungkinkan anak tersebut miliknya, seperti belum pernah bercampur sejak akad nikah sampai dengan lahirnya anak. Maka anak tersebut dinasabkan hanya untuk istri, bahkan wajib bagi suami me-li'an dengan menghilangkan nasab anak dari dirinya atau tidak mengakui sebagai anaknya. Perihal ini untuk memastikan bahwa tidak ada hak warisan bagi anak.

---

<sup>40</sup> Anwar Rachman Prawita Thalib, dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 256.

d) Dalam hal anak lahir kurang dari enam bulan atau lebih dari empat tahun, maka anak tersebut tidak dapat nasabkan atau pun diwariskan kepada suaminya dan suami tidak wajib untuk me-li'an istrinya. Karena anak tidak berhak atas hak ahli waris dikarenakan tidak ada alasan untuk mendukung garis nasab.

## 2) Status Anak di Luar Kawin dalam Hukum Positif

Adapun status hukum anak yang terlahir di luar perkawinan sebagai penyatuan hukum perkawinan yang berlaku secara nasional tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Dengan kata lain, anak luar kawin hanya memiliki ikatan keluarga dengan segala akibatnya terhdap ibunya dan keluarga ibunya dan tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah yang membenihkannya.<sup>41</sup>

Kemudian dalam Pasal 281 KUHPperdata, pengakuan anak luar kawin dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu akta otentik, akta kelahiran, dan akta khusus yang memuat pengakuan anak yang diterbitkan oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil.<sup>42</sup> Sedangkan dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam memiliki bunyi yang maknanya

---

<sup>41</sup> Siska Lis Sulistiani, “Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam,” ADHKI: Journal of Islamic Family Law 2, no. 2 (2021): 176, <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i2.38>.

sama dalam menanggapi perihal status anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja.<sup>43</sup> Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kategori anak luar kawin adalah anak-anak yang dihasilkan dalam perkawinan yang sah secara agama saja atau yang disebut dengan perkawinan sirri. Akibatnya anak-anak yang lahir dalam perkawinan sirri tersebut dalam hukum positif dianggap sebagai anak luar kawin. Dikarenakan tidak ada bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan secara autentik, misalnya buku nikah sebagai bukti bahwa telah terjadi perkawinan yang sah diantara kedua orang tua anak tersebut. Oleh karena itu, jika melihat kembali ketentuan yang ada pada kasus ini, untuk menetapkan perkawinan sirri agar mendapatkan akta nikah maka harus mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama. Apabila perkawinannya terisbatka, maka secara otomatis perkawinan tersebut memiliki akibat hukum termasuk status anak yang dapat ditetapkan.<sup>44</sup>

Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat jika seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang pernah dikumpuli atau sudah, dalam waktu 6 bulan kemudian wanita tersebut melahirkan anak setelah 6 bulan dari perkawinannya bukan dari masa berkumpulnya, maka anak yang lahir itu tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menyebabkan mengandung. Adapun Imam Hanafi berpendapat bahwa

---

<sup>43</sup> Tim ADHKI, *Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia pasca Reformasi* (Yogyakarta: CVIstana Agency, 2020), 202.

wanita yang melahirkan itu tetap dianggap berada dalam ranjang suaminya. Karena itu, anak yang dilahirkan dapat dipertalikan nasabnya kepada ayah pezinanya sebagai anak sah.<sup>45</sup>

Pendekatan istilah “anak zina” sebagai “anak yang lahir di luar perkawinan yang sah”, berbeda dengan pengertian anak zina yang dikenal dalam hukum perdata, sebab dalam hukum perdata, istilah anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan dua orang, laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri, dimana salah seorang atau keduanya terikat satu perkawinan dengan orang lain. Oleh sebab itu, anak luar kawin yang dimaksud dalam hukum perdata adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan dan istilah lain yang tidak diartikan sebagai anak zina.<sup>46</sup>

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna di mata hukum seperti anak sah pada umumnya. Dengan kata lain, anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat suatu perkawinan yang sah.<sup>47</sup>

Semakna dengan ketentuan tersebut Kompilasi Hukum Islam, Pasal 186 menyatakan: anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai

---

<sup>45</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 159-160.

<sup>46</sup> R. soetojo Prawirohamidjojo, *hukum Waris Kodifikasi*, (Airlangga University Press, Surabaya, 2000), 16.

<sup>47</sup>D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, cetakan I, (Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, 2012), 46.

hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Berdasarkan defenisi dan pendekatan makna “anak zina” di atas, maka yang dimaksudkan dengan “anak zina” dalam pembahasan ini adalah anak yang janin/pembuahannya merupakan akibat dari perbuatan zina, ataupun anak yang dilahirkan diluar perkawinan, sebagai akibat dari perbuatan zina.

Perbedaan anak zina dengan anak luar kawin menurut Hukum Perdata adalah:

Apabila orang tua anak tersebut salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak, maka anak tersebut adalah anak zina. Apabila orang tua anak tersebut tidak terikat perkawinan lain (jejaka, perawan, duda, janda) mereka melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak, maka anak tersebut adalah anak luar kawin.

Dengan demikian sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 43 ayat (1) yang rumusannya sama dengan Kompilasi Hukum Islam, pasal 100 bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Yang termasuk anak yang lahir di luar perkawinan adalah :<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- a) Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya.
- b) Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih.
- c) Anak yang dilahirkan oleh wanita yang di li'an (diingkari) oleh suaminya.
- d) Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka) disangka suaminya ternyata bukan.
- e) Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau sepersusuan.

## 2. Macam-macam Anak

Anak adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita baik anak sah maupun anak diluar perkawinan, hasil hubungannya dengan seorang laki-laki baik itu sebagai suaminya atau tidak.<sup>49</sup> Hasan Muhammad Makluf membuat terminologi anak zina sebagai anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan suami istri yang tidak sah. Hubungan suami istri yang tidak sah sebagaimana dimaksud adalah hubungan badan (senggama/wathi') antara dua orang yang tidak terikat tali pernikahan memenuhi unsur rukun dan syarat nikah yang telah ditentukan.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Budiono Rahmat, *Pembaharuan hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999), 32.

<sup>50</sup> Abd. Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, (Jakarta, 1999), 40.



KUHPerdata membedakan antara anak sah dan anak tidak sah atau anak luar kawin. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak yang tidak sah atau anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 42 bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Namun demikian, dalam pasal ini tidak disebutkan adanya suatu tenggang waktu untuk menentukan sah atau tidaknya seorang anak. Adapun seorang anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah mempunyai kedudukan yang jelas terhadap hak-haknya termasuk mewarisnya.<sup>51</sup> Apabila perzinaan itu benar terjadi maka akan menghasilkan apa yang dinamakan anak hasil zina, dan dalam islam dinamakan anak hasil mula'anah. Dan sudah barang tentu ditolak oleh ayahnya, karena dianggap bukan anak dari darah dagingnya. Dengan gelaran anak zina saja sudah cukup membuat sedih anak tersebut, apalagi kemudian muncul masalah lainnya seperti nasab, pewarisan, perwalian dan masalah-masalah sosial lainnya yang tidak mungkin lepas darinya.<sup>52</sup> Di dalam hukum adat terdapat bermacam-macam anak, yaitu anak sah, anak kandung, anak angkat, anak tiri dan anak yang lahir diluar perkawinan. Oleh karena pengertian yang berbeda-beda itu, maka sebaiknya diuraikan sesuai dengan hasil klasifikasi, yaitu:

---

<sup>51</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Erlangga, Jakarta, 2003), 133.

<sup>52</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Th. 1993), 193.

- a. Anak sah ialah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.
- b. Anak kandung ialah anak yang dilahirkan dari kandungan ibu dan ayah biologisnya.
- c. Anak angkat ialah seorang anak yang bukan keturunan dari suami istri, namun ia diambil, dipelihara dan diperlakukan seperti halnya anak keturunannya sendiri, sehingga antara anak yang diangkat dan orang yang mengangkat anak timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dan anak kandung sendiri.
- d. Anak tiri ialah anak kandung istri janda atau dari suami duda yang mengikuti tali perkawinan.
- e. Anak yang lahir di luar perkawinan ialah anak yang lahir dari seorang wanita yang tidak mempunyai suami atau anak yang mempunyai bapak dan ibu yang tidak terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Tentang anak diluar kawin itu ada 2 jenis, yaitu :
  - 1) Anak yang lahir dari ayah dan ibu antara orang-orang mana tidak terdapat larangan untuk kawin.
  - 2) Anak yang lahir dari ayah dan ibu yang dilarang untuk kawin karena sebab-sebab yang ditentukan oleh undang-undang atau jika sah satu dari ayah ibu di dalam perkawinan dengan orang lain.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999), 80.

Ada beberapa macam anak menurut para ahli menggolongkan ke dalam beberapa bagian, diantaranya yaitu:<sup>54</sup>

a. Anak Sah

Menurut Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak sah berbeda dengan anak kandung, Anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, sedangkan Anak kandung belum tentu anak sah, seperti anak luar kawin, anak haram atau anak incest (perkawinan sedarah). Oleh karena itu begitu penting status hukum perkawinan sepasang orang tua, sebab keabsahan perkawinan itu menjadi dasar hukum bagi legalitas atau keabsahan status hukum anaknya kelak.

Adapun dalam kasus dengan bayi tabung di jelaskan dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, serta hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Jadi bayi tabung menurut Kompilasi Hukum Islam, termasuk anak sah.

b. Anak Kandung

Dari berbagai literatur, ketika membahas kedudukan hukum anak kandung, harus dibaca anak sah. Semua anak yang lahir dari perkawinan

---

<sup>54</sup> Dominikus Rato, 2015, *Hukum Perkawinan dan Waris Adar di Indonesia (Sistem Kekerabatan, Perkawinan dan Pewarisan menurut Hukum Adat)*, LaksBang Pressindo, Edisi Kedua, Yogyakarta. 142-168

ayah dan ibunya adalah anak kandung. Apabila perkawinan ayah dan ibunya sah, maka anaknya adalah anak kandung yang sah, apabila perkawinan ayah dan ibunya tidak sah, maka anaknya menjadi anak kandung yang tidak sah. Sebab anak kandung belum tentu anak sah misalnya anak itu berasal dari anak zinah, hasil perkosaan laki-laki yang bukan suaminya, atau anak incest. Dalam hal ini jika anak kandung adalah anak ibunya yang kaitannya dengan keberadaan ayah, maka anak itu harus disebut anak sah, sebab anak kandung adalah anak yang dilahirkan oleh ibunya, sebab si bapak tidak mungkin mengandung. Bagi si ayah, dapat saja tidak mengakui anak itu sebagai anaknya jika secara yuridis dapat dibuktikan bahwa anak itu tidak berasal dari sperma yang membuahnya.<sup>55</sup>

c. Anak yang Diakui

Anak yang diakui adalah anak luar kawin yang berubah status hukumnya menjadi anak sah setelah kedua orang tuanya menikah secara sah. Anak luar kawin sebelum kedua orang tuanya menikah atau kawin secara sah, ia adalah anak tidak sah. Ia menjadi anak sah sejak saat dimana ayah dan ibunya menikah atau kawin secara sah. Berbeda dengan anak sah, ia sah sejak masih dalam kandungan ibunya. Sedangkan anak yang diakui, ia dilahirkan ketika kedua orang tuanya belum menikah atau tidak kawin secara sah. Misalnya ibunya hamil di luar nikah, yaitu hamil ketika orang tuanya masih pacaran, tunangan, atau bahkan tidak ada hubungan apapun.

---

<sup>55</sup> Irma Setyiowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara : Jakarta, 1990.1

Anak yang demikian disebut anak luar kawin. Ketika kedua orang tuanya menikah atau kawin secara sah, maka status hukum anak luar kawin secara dengan sendirinya menurut hukum menjadi anak sah. Kedudukan anak yang secara sah diakui hukum adalah sama dengan anak sah.

d. Anak Tiri

Dalam sebuah keluarga tidak menutup kemungkinan seorang suami atau isteri yang cerai hidup atau cerai mati oleh karena kebutuhan akan sesuatu (materiil atau non materiil), maka ia akan kawin lagi. Dan tidak menutup kemungkinan pula salah satu atau kedua belah pihak yang menikah lagi itu membawa anak, entah anak kandung, atau anak angkat. Anak yang dibawa masuk oleh masing- masing pihak itu, oleh pihak lainnya disebut anak tiri. Misalnya, suami ketika menikah lagi (kedua, ketiga atau seterusnya), maka anak suami dari perkawinan terdahulu, oleh si isteri disebut anak tiri, begitu pula sebaliknya.<sup>56</sup>

e. Anak Luar Kawin

Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Anak di luar kawin adalah anak yang lahir sebelum kedua orang tuanya menikah atau kawin secara sah. Secara yuridis hubungan hukum antara si anak dengan ayah biologisnya tidak ada, mereka hanya memiliki hubungan sosial sekalipun si ayah mengakui bahwa anak yang dikandung dan dilahirkan itu adalah anak biologisnya. Jika si ayah itu bertanggung jawab, maka janganlah ia hanya mengakui bahwa si anak itu adalah anak

---

<sup>56</sup> Imam Jauhari, *Hak-hak Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003.

bilogis, melainkan nikahlah dia secara hukum. Jika tidak atau belum dilakukan perkawinan secara sah, maka anak luar kawin ini bukanlah anak sah. Anak luar kawin dapat dibedakan menjadi dua, yaitu anak luar kawin yang diakui dan tidak diakui. Anak luar kawin yang dapat diakui sahnyanya adalah hubungan laki-laki dan perempuan yang belum kawin atau tidak sedarah. Anak luar kawin yang tidak dapat diakui adalah hubungan laki-laki yang salah satunya sudah terikat perkawinan yang sah.<sup>57</sup>

f. Anak Piara

Anak piara adalah anak orang lain atau anggota kerabat sendiri yang diambil dan dipelihara atas dasar rasa belas kasihan. Anak piara ini diambil untuk dipelihara misalnya si anak ini berasal dari keluarga yang secara ekonomis sangat kurang mampu/miskin. Atau si anak tersebut menjadi anak yatim piatu sejak kecil, sehingga diambil dan dipelihara oleh anggota kerabatnya yang lain. Untuk dibedakan dengan anak angkat bahwa anak piara ini diambil setelah ia mampu membedakan antara orang tua kandung dengan orang tua piaranya. Pengambilannya tidak dilakukan secara terang artinya tidak dilakukan di hadapan fungsionaris hukum, tidak ada ritual atau upacara adat seperti pada pengangkatan anak. Sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa untuk dapat dibedakan dengan anak asuh adalah bahwa anak piara wajib tinggal serumah dengan orang tua piaranya, serta wajib pula memberi bantuan tenaga kerja kepada

---

<sup>57</sup> Heru Prastowo, "Analisis Masalah Dalam Status Hukum Perwalian Anak Luar Nikah Yang Lahir Dalam Ikatan Pernikahan Dalam Perspektif KHI," *Tahkim* 18, no. 2 (2022): 259, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3242018>.

keluarga orang tua piaranya. Pada sebagian besar masyarakat hukum adat di Indonesia, status anak piara bukan sebagai ahli waris dari orang tua piaranya, oleh karena itu ia tidak berhak atas harta warisan orang tua piaranya. Anak piara tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya.<sup>58</sup>

g. Anak incest

Anak incest adalah anak haram atau anak jadah yaitu anak hasil dari hubungan terlarang baik menurut agama maupun menurut adat istiadat atau hukum adat. Misalnya anak yang lahir dari hubungan seksual antara ayah dengan anak biologisnya, kakek dengan cucunya, ibu dengan anak kandungnya, laki-laki dan perempuan sekandung, paman dengan kemenakan atau keponakannya, bibi dengan anak sepupunya, dan seterusnya. Intinya anak yang lahir dari hubungan darah yang terlalu dekat dan dilarang oleh hukum agama atau hukum adat. Anak-anak seperti ini hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, artinya ia hanya menjadi ahli waris ibunya.

h. Anak Linggo

Anak linggo adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang melakukan hubungan seksual dengan laki-laki atas permintaan sang suami. Pada jaman dahulu jika seorang laki-laki merasa mandul sedangkan ia sangat membutuhkan anak, maka ia meminta persetujuan

---

<sup>58</sup> Ahmad Kamil dan M, Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.

isterinya agar si isteri melakukan hubungan seksual dengan tetangga atau teman dekatnya yang sudah dimintai pertolongan oleh sang suami tersebut. Sang suami ini dengan sungguh-sungguh dan berterus terang secara konsensus dengan teman/sahabat atau tetangga atau saudaranya sendiri tersebut untuk melakukan hubungan seksual dan memberinya anak kepada isterinya. Anak yang dilahirkan oleh si isteri yang melakukan hubungan seksual dengan laki-laki lain atas permintaan suaminya itu diakui sah sebagai darah dagingnya sendiri.<sup>59</sup>

i. Anak Asuh

Dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Pasal 1 butir 10. Anak asuh adalah anak orang lain yang diasuh oleh orang tua asuhnya, lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

Untuk dapat dibedakan dengan anak angkat adalah bahwa pada anak asuh ini tidak harus tinggal dengan orang tua asuhnya. Anak asuh dapat saja tinggal di panti asuhan atau bahkan dengan orang tua kandung atau anggota kerabatnya yang lain. Orang tua asuh hanya memberikan sumbangan tertentu apakah berbentuk uang, bahan makanan atau pakaian

---

<sup>59</sup> Amir Martosedono. *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*. Semarang : Effhar Offset dan Dahara Prize. 1990.



baik secara rutin maupun secara berkala. Anak asuh tidak mewarisi kekayaan orang tua. Anak asuh dapat menerima kekayaan orang tua asuh dengan cara hibah atau wasiat, tetapi tidak dengan waris.

j. Anak Angkat

Dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 9, Seseorang boleh mengangkat anak untuk kepentingan terbaik anak sesuai dengan kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Orang tua angkat juga harus seagama dengan anak angkat. Orang asing boleh mengangkat anak, sebagai pilihan terakhir. Seperti halnya dalam Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.<sup>60</sup>

### 3. Undang-undang Kesejahteraan anak

Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk keadaan yang baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal, seperti dalam

---

<sup>60</sup> Djaja S. Meliala *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*. Bandung: Tarsito. 1982

istilah fungsi kesejahteraan anak. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara sejahtera.<sup>61</sup>

UNICEF didalam membentuk Konvensi Hak Anak (KHA) memberikan definisi secara umum mengenai anak, anak adalah manusia yang umurnya belum mencapai 18 tahun, namun diberikan juga pengakuan terhadap batasan umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam perundangan nasional.<sup>62</sup>

Di dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:<sup>63</sup>

“anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun (delapan tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Di dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tah belum pernah kawin.<sup>64</sup> tentang Kesejahteraan Anak, yaitu: “seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tah belum pernah kawin”. Wikipedia memberikan pengertian anak adalah anak (jamak;anakanak) adalah seseorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata “anak”

---

<sup>61</sup> <http://sondyi.blogspot.com/2013/05/pengertian-kesejahteraan.html>. Pengertian Kesejahteraan, di unduh pada tanggal 23 Januari 2014.

<sup>62</sup> Steven Allen, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Jakarta: 2003. Advance Humanity (UNICEF), 3.

<sup>63</sup> Penjelasan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>64</sup> Penjelasan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.<sup>65</sup>

Menurut ilmu psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode pra sekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar. Walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa, namun apabila perkembangan mentalnya ataukah urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah “anak”.<sup>66</sup>

Di dalam Pasal 1 ayat 1 (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, memberikan definisi mengenai kesejahteraan anak, yaitu:

“Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial”.

Hukum Kesejahteraan Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. Hukum atau Undang-Undang Kesejahteraan Anak diperlukan dengan beberapa pertimbangan di antaranya adalah sebagai berikut:<sup>67</sup>

a. Bahwa anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.

---

<sup>65</sup> Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, Syaiful Azri, 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, PT. ASDI MAHASATYA. Hal. 45.

<sup>66</sup> Abu Ahmadi. Psikologi Sosial, Jakarta : Rineka Cipta. 2009. 227.

<sup>67</sup> *Ibid*, 11.

- b. Bahwa agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, sosial, maupun sosial.
- c. Bahwa di dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi.
- d. Bahwa pemeliharaan kesejahteraan anak belum dapat dilaksanakan oleh anak sendiri.
- e. Bahwa kesempatan, pemeliharaan dan usaha menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh bilamana usaha kesejahteraan anak terjamin.

Di dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyatakan Usaha Kesejahteraan Anak pada Bab IV, yaitu:<sup>68</sup>

- a. Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi.
- b. Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.
- c. Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar panti.
- d. Pemerintah mengadakan pengarahannya, bimbingan, bantuan, dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat.

---

<sup>68</sup> *Ibid*, 47.

- e. Pelaksanaan usaha kesejahteraan anak sebagai termasuk dalam ayat (1), (2), (3), dan (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan pemerintah.

Berdasarkan pada tujuan negara sebagai terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang 1945 tersebut, negara Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia para warganya terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan hidupnya baik jasmaniah maupun rohaniyah, antara lain berkaitan dengan hak-hak asasi di bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, dan agama.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, telah memberikan jaminan secara eksplisit tentang hak-hak asasi manusia yang tertuang dalam Bab XA, Pasal 28A sampai dengan Pasal 28 J. Jikalau dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dilakukan amandemen, ketentuan yang mengatur tentang jaminan hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen 2002 dikembangkan dan ditambah pasalnya dan lebih rinci.<sup>69</sup>

Rincian tersebut antara lain misalnya tentang hak-hak sosial dijamin dalam Pasal 28B ayat (1), (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28 H ayat (30), hak ekonomi diatur dalam Pasal 28D, ayat (2), hak politik diatur dalam Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3), hak budaya pada Pasal 28I ayat (3), hak perlindungan hukum yang sama pada Pasal 28G ayat (1), hak memeluk, meyakini, dan beribadah menurut agama yang dianutnya, serta hak

---

<sup>69</sup> Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Bab XA tentang HAM (hak azasi manusia)

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, menyampaikan informasi dan berkomunikasi melalui berbagai saluran yang ada.

Jika kita melihat sejarah jauh ke belakang, dalam Preamble (pembukaan) Deklarasi Hak-hak Anak tahun 1959, dikatakan:<sup>70</sup>

- a. Mengingat, bahwa di dalam Piagam Pernyataan Negara anggota PBB telah menegaskan kembali keyakinan mereka atas hak asasi manusia, martabat serta nilai kemanusiaan, dan telah memutuskan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial serta taraf hidup yang lebih baik dalam lingkup kebebasan yang lebih luas.
- b. Mengingat, bahwa dalam Deklarasi Sedunia tentang ,Hak Asasi Manusia, PBB telah menyatakan bahwa setiap orang berhak atas segala hak dan kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam Deklarasi ini tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan pendapat lainnya, asal-usul bangsa atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status.
- c. Mengingat, bahwa karena alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa, anak-anak membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus termasuk perlindungan hukum sebelum maupun sesudah mereka dilahirkan.
- d. Mengingat, bahwa kebutuhan akan perlindungan khusus ini telah tercantum di dalam Deklarasi Jenewa tentang hak anak-anak tahun 1924 dan telah di akui dalam Deklarasi Sedunia tentang Hak Asasi Manusia

---

<sup>70</sup> *Ibid*, 225

serta Undang-Undang yang dibuat oleh badan-badan khusus dan organisasi-organisasi internasional yang memberi perhatian bagi kesejahteraan anak-anak.

- e. Mengingat, bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Oleh karena itu, Majelis Umum PBB memaklumkan Deklarasi hak anak-anak ini dengan maksud agar anak-anak dapat menjalani masa kecil yang membahagiakan, berhak menikmati hak-hak dan kebebasan baik untuk kepentingan mereka sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya Majelis Umum mengimbau para orang tua baik wanita dan pria secara perorangan, organisasi sukarela, para penguasa setempat dan pemerintah pusat agar mengakui hak-hak ini dan memperjuangkan pelaksanaan hak-hak tersebut secara bertahap baik melalui Undang-Undang maupun peraturan lainnya sesuai dengan asas-asas berikut:<sup>71</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 telah diatur dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 66, menurut pasal 56 menjelaskan sebagai berikut:

ayat (1): “setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.”

ayat (2): dalam hal orang tua tidak mampu membesarkan anaknya dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang ini maka anak tersebut boleh

---

<sup>71</sup> Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, Syaiful Azri, 11.

diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>72</sup>

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyatakan:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyatakan:

“Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan”.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyatakan bahwa:

- a. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.

---

<sup>72</sup> Penjelasan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.



- b. Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyatakan bahwa:

- a. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyatakan bahwa:<sup>73</sup>

- a. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
- b. Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyatakan bahwa:

“Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan”.

---

<sup>73</sup> *Ibid*, 18.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyatakan bahwa:<sup>74</sup>

“Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial”

Dari bunyi Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang tersebut di atas, maka dapat dirangkum bahwa paling tidak ada kurang lebih 9 hak-hak anak sebagai berikut:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.
- e. Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan.

---

<sup>74</sup> Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001), 3.

- f. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.
- g. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- h. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya, dan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.
- i. Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan dan bantuan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.<sup>75</sup>

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan anak, dalam hal ini anak luar kawin. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 34 menyatakan bahwa Negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut di atas ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

---

<sup>75</sup> Pasal 2-8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1949 *Tentang Kesejahteraan anak*.

Pengertian kesejahteraan anak dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak tersebut di atas adalah anak yang dapat dijamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rahasia, jasmani maupun sosial.<sup>76</sup>Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979, pasal 2 merumuskan hak-hak anak sebagai berikut:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khususnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

## **B. Teori Maqashid Syari'ah Imam Asy-syatibi**

### **1. Biografi Imam Asy-Syatibi**

Imam Asy-Syatibi memiliki nama lengkap Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al Gharnathi yang lebih dikenal dengan imam

---

<sup>76</sup> Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1999. Hal. 8-12

Ash-Syatibi. Al-Gharthani adalah penisbatan pada tempat kelahirannya, yakni di Sativa, Spanyol Timur. Imam Asy-Syatibi dilahirkan pada tahun 730 H dalam kondisi keluarga yang sederhana dalam masa transisi Cordova menuju tahap kehancuran. Ia dijuluki sebagai al-imam allamah (yang sangat dalam ilmu pengetahuannya) al-muhaqqiq (yang memiliki kemampuan untuk meneliti sesuatu guna menemukan kesalahan dan kemudian memberikan solusi), al-hafidz (yang telah menjaga dan menghafal ribuan hadits), al-qudwah (yang pantas diikuti) dan al-mujtahid (yang mampu mendayagunakan kemampuan untuk menghasilkan hukum).<sup>77</sup>

Sejak kecil beliau adalah seseorang yang tekun belajar. Ia menekuni berbagai ilmu pengetahuan, baik ulumul wasail wa ulumul maqashid (metode maupun esensi dan hakikat). Ia mulai menimba ilmu dengan belajar dan mendalami bahasa Arab. Pelajaran Arab beliau terima dari Abu Abdillah Muhammad Ibn Fakhkhar al-Biri, Abu Qasim Muhammad Ibn Ahmad al-Syabti, dan Abu Ja'far Ahmad al-Saqrawi.<sup>78</sup>

Ulama terakhir ini mengajarkan kepada Imam Asy-Syatibi kitab Sibawaih dan Alfiah Ibn Malik di Granada. Pelajaran tentang hadits ia terima dari Abu al-Qasim Ibn Bina dan Syamsudin al-Tilimsani. Melalui al-Tilimsani, ia mempelajari al-Jami al-Shahih al-Buhkari dan al-Muwattha'. Sedangkan ilmu kalam dan falsafah diperolehnya dari Abu Ali Mansur al-Zawawi dan ilmu ushul fiqh diperolehnya dari Abu Abdillah Muhammad bin

---

<sup>77</sup> Muhammad Abd al-Ha di Fa'ur, *al-Maqashid inda al-Shatibi*, (Seeda-Lebanon : Bisyuni, 2006).

<sup>78</sup>Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada), 5.

Ahmad al-Miqarri dan dari imam ternama madzhab maliki di Spanyol, yakni Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Syarif al-Tilimsani. Disamping itu beliau mendalami juga bidang filsafat dan kalam yang diperolehnya dari Abu Ali-Mansur al-Maszyali. Dibidang teologi dan kalam diperolehnya dari Abu al-Abbas al-Qabab dan Abu Abdullah al-Haifar. Selain itu juga beliau mempelajari bidang falak, mantiq, debat dan sastra.<sup>79</sup>

## 2. Maqashid Syari'ah Menurut Imam Asy-Syatibi

Menurut Imam Syatibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (jalbul mashalih wa dar'ul mafasid). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Syathibi kemudian membagi maslahat ini kepada tiga bagian penting yaitu dharuriyyat (primer), hajiyyat (skunder) dan tahsinat (tersier, lux).

Maqashid atau Maslahat Dharuriyyat adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, shaum dan ibadah-ibadah lainnya. Yang termasuk maslahat atau maqashid dharuriyyat ini ada lima yaitu: agama (al-din), jiwa (al-nafs), keturunan (an-nasl), harta (al-mal) dan aqal (al-aql).<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Abdul Musthafa Al-Maraghi, *Fathul Mubin*, Beirut: Muhammad Amin Dimaj, 1974, juz 2. 204

<sup>80</sup>Hanafi, Hassan, *Maqashid asy-Syari'ah wa Ahdaf al-Ummah, Qira'ah fi al-Muwafaqat li asy-Syathiby*, dalam Jurnal al-Muslim al-Muassir, (vol. 26. no. 103, Cairo-Egypt: 2002)

Cara untuk menjaga yang lima tadi dapat ditempuh dengan dua cara yaitu:

- a. Dari segi adanya (min nahiyati al-wujud) yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya
- b. Dari segi tidak ada (min nahiyati al-‘adam) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini:
  - 1) Menjaga agama dari segi al-wujud misalnya shalat dan zakat.
  - 2) Menjaga agama dari segi al-‘adam misalnya jihad dan hukuman bagi orang murtad.
  - 3) Menjaga jiwa dari segi al-wujud misalnya makan dan minum.
  - 4) Menjaga jiwa dari segi al-‘adam misalnya hukuman qishash dan diyat
  - 5) Menjaga akal dari segi al-wujud misalnya makan dan mencari ilmu
  - 6) Menjaga akal dari segi al-‘adam misalnya had bagi peminum khamr
  - 7) Menjaga an-nasl dari segi al-wujud misalnya nikah
  - 8) Menjaga an-nasl dari segi al-‘adam misalnya had bagi pezina dan muqdzif
  - 9) Menjaga al-mal dari segi al-wujud misalnya jual beli dan mencari rizki
  - 10) Menjaga al-mal dari segi al-‘adam misalnya riba, memotong tangan pencuri.

### 3. Pembagian Maqashid Syari'ah

Menurut Asy-Syatibi Maqashid Syariah secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua katagori yaitu: pertama yang berkaitan dengan tujuan syariah(Tuhan). Kedua yang berkaitan dengan tujuan para Mukallaf (orang yang telah mampu bertindak hukum).<sup>81</sup>Jadi, dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:

#### a. Maqashid Al-Syariah (Tujuan Tuhan)

Maqashid al-syariah mengandung empat aspek yaitu:

- 1) Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan didunia dan diakhirat
- 2) Syariat sebagai sesuatu yang harus di pahami.
- 3) Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan
- 4) Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum<sup>82</sup>

Aspek *pertama* berkaitan dengan muatan dan hakikat maqashid al-syariah. Aspek *kedua* berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatanyang dikandungnya. Aspek *ketiga* berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek *keempat* berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagaia mukallaf dibawah dan terhadap hukum-hukum Allah. Atau dalam istilah yang lebih tegas aspek tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.

---

<sup>81</sup>Sidik tono, *Pemikiran Dan Kajian Teori Hukum Islam Menurut Imam Al-Syatibi*, Almarwarid edisi XIII tahun 2005, 14.

<sup>82</sup> Abd. Qadir bin Hirzi Allah, *Dawabit Itibâr alMaqâsid fi Mahal al-Ijtihad wa atharuha al-Fiqhiy*, (Riyad: Maktabah al-Rushd, 2007), 85-86..



b. Maqashid Al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf )

Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut asy-syatibi terbagi kepada tiga tingkatan yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyyat, dan kebutuhan tahsiniyat.<sup>83</sup>

a) Kebutuhan dharuriyat

Dharuriyat ialah kebutuhan yang harus ada dan ketiadaanya akan menghancurkan kehidupan secara total. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun diakhirat kelak.<sup>84</sup>

Menurut imam asy-syatibi ada lima hal yang termasuk dalam katagori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. Dan supaya lebih terperinci lagi maqashid syariah di dalam dharuriyat terbagi menjadi lima yang disebut dengan al-kuliyat al-khamsah yaitu: pertama, *hifdz din* artinya terjaga norma agama dari hal-hal yang mengotorinya baik dari sisi akidah maupun amal. Kedua, *hifdz nafs* yaitu melindungi hak hidup setiap individu dan masyarakat secara kolektif serta segala hal yang dapat mengancam jiwa. seperti pemberantasan penyakit menular dan hukuman bagi pelaku pembunuhan dan sebagainya. Ketiga, *hifdz aql* mencegah terjadinya cacat pada akal yang dapat mengganggu daya pikir dan

---

<sup>83</sup> Imam Syathibi, *al-Muwâfaqât fî Usul al-Syarîah, Juz I*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), 82.

<sup>84</sup>Muhaini, *Pengantar Studi Islam* (Banda Aceh: Yayasan Pena,2013), 14.

kegiatan. karena akal sangat ungu sekali dalam menumbuhkan semangat menggali nilai-nilai agama sehingga harus di jaga dari hal-hal yang merusaknya seperti minuman keras, narkoba dan lain sebagainya. keempat, *hifdz nashl*, melangsungkan kelestarian generasi dengan memudahkan proses pernikahan, menghindari setiap kebijaksanaan yang dapat memutus kelangsungan hidup seperti vasektomi, tubektomi dan sebagainya. kelima, *hifdz mal*, mengembangkan sumber-sumber perekonomian rakyat, menjamin hak milik pribadi dan menjaga keamanan harta tersebut.<sup>85</sup> Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas.<sup>86</sup>

Misalnya, dalam Q.S Al-baqarah ayat 193 tentang perang dan Q.S al-baqarah 179 tentang qishash. Pada ayat pertama diketahui tujuan disyariatkan perang adalah untuk melancarkan jalan dakwah apabila terjadi gangguan dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah. Dan pada ayat yang kedua diketahui bahwa kenapa disyariatkan Qishash karena dengan itu ancaman bagi kehidupan manusia dapat dihilangkan.

#### b) Kebutuhan Hajiyat

Hajiyat ialah kebutuhan dimana bila tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. hajiyat

---

<sup>85</sup> al-Ayubi, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah wa Alaqatuha bi al-Adillah al-Syar'iah* (Riyadh: Dar al-Hijrah, 1998), 192-303

<sup>86</sup> Abdurrahman kasdi, *Maqashid syariah dan hak asasi manusia (implimentasi ham dalam pemikiran islam)*, jurnal penelitian .vol.8, No.2, agustus 2014, 251.

yang dimaksud untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok lebih baik lagi. Dengan kata lain hal-hal yang diperlukan manusia dengan tujuan membuat ringan, lapang, nyaman, dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan beban yang harus dipikul dalam mengarungi kehidupan. Dalam kategori ibadat islam mensyariatkan beberapa hukum rukhshah (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah Allah. Misalnya seperti islam membolehkan tidak berpuasa bagi orang yang berjalan jauh dengan syarat diganti dan demikian juga dengan orang yang sakit. Dalam katagori Muamalat, hukuman diyat bagi pembunuh tidak sengaja dan menanggukkan hukuman potong tangan atas seorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan.<sup>87</sup>

c) Kebutuhan tahsiniyat

Tahsiniyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok diatas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Tahsiniyat ini juga dapat disebut suatu yang diperlukan untuk menjadi kehidupan lebih indah dan harmoni yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dalam urusan-urusan hidup secara lebih baik. Dalam

---

<sup>87</sup> Ahmad al-Raisuni, *Nadariyat al- Maqasid, Inda allmam al-Shathibi*, (Beirut: Muassasah al-Jamiah, 1992), 116.

lapangan ibadat menurut Abd. Wahab Khallaf, umpamanya islam mensyariatkan bersuci baik dari najis maupun dari hadas, baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah. Dan dalam lapangan muamalat islam melarangkan boros, kikir, menaikkan harga dan lain-lain.<sup>88</sup>

#### **4. Syarat-syarat dalam memahami Maqashid Syari'ah**

Menurut iman asy-syatibi ada tiga syarat yang dibutuhkan dalam rangka memahami maqashid Al-syariah. Ketiga syarat itu adalah:

##### **a. Memiliki Pengetahuan Bahasa Arab**

Seseorang yang akan memahami al-qur'an termasuk kandungan maqashid Al-syariahnya menurut Asy-Syatibi harus memiliki pengetahuan tentang bahasa arab termasuk didalamnya pengetahuan tentang kebiasaan-kebiasaan bangsa arab dalam menggunakan bahasa mereka. Berdasarkan atas tingginya bahasa al-qur'an maka pengetahuan tentang bahasa arab pada hakikatnya mesti dimiliki oleh orang yang ingin mendalami kandungan al-qur'an. Pengetahuan dan kemampuan bahasa arab dalam memahami al-quran (kandungan aspek syariatnya) bagi Asy-Syatibi menjadi tolok ukur pemahaman syariat itu sendiri.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, 236.

<sup>89</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid syariah* (jakarta: PT raja grafindo persada, 1996) cetakan pertama, 76.

b. Memiliki pengetahuan tentang sunnah

Menurut Syatibi, sunnah merupakan sumber kedua ajaran agama setelah al-quran. Bagi asy-syatibi posisi kedua sunnah ini dapat dilihat secara rasional dan tekstual. Secara rasional, sunnah merupakan penjabaran dari al-quran. Ini berarti sunnah sebagai penjabar, menepati posisi yang lebih rendah dari posisi yang dijabarkan. Apabila al-quran yang dalam istilah asy-syatibi disebut mubayyan tidak ada, maka hadis sebagai bayyan tidak diperlukan. Akan tetapi jika tidak ada bayyan, maka mubayyan tidak hilang.<sup>90</sup>

c. Mengetahui sebab-sebab turunnya ayat

Sebab-sebab turun ayat itu dapat dalam bentuk adanya pertanyaan umat yang harus dijawab oleh nabi dan dapat pula dalam bentuk munculnya peristiwa – peristiwa tertentu. Ayat – ayat al-quran yang turun dengan latar belakang tertentu, hanya dapat dipahami secara sempurna apabila latar belakang yang menjadi sebab turunnya ayat itu dapat diketahui dengan baik. Oleh karena itu, bagi asy-syatibi, pengetahuan tentang sebab turunnya ayat adalah mutlak diperlukan untuk memahami kandungan al-quran.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup>Imam Syatibi, *al Muwafaqat fi usul al Syariah, Juz I* (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, Tt), 95.

<sup>91</sup>Imam Syatibi, *al-Muwafaqat, Juz II* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t,t), . 32

**Tabel 2. 1** Maqashid Syari'ah Imam Asy-Syatibi

| <b>No.</b> | <b>Fitur</b> | <b>Karakteristik</b>   |
|------------|--------------|--|
| 1.         | Dharuriyat   | Pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturuanan, dan harta dapat dilakukan dengan cara memelihara eksistensi kelima unsur pokok tersebut dalam kehidupan manusia dan melindunginya dari berbagai hal yang dapat merusak, sebagai contoh, penunaian hukum islam, pelaksanaan kehidupan manusiawi serta larangan mencuri masing masing merupakan salah satu bentuk pemeliharaan eksistensi agama dan jiwa serta perlindungan terhadap eksistensi harta |
| 2.         | Hajiyat      | Jenis maqashid ini dimaksudkan untuk mempermudah kehidupan menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia contoh jenis maqasid ini antara lain mencakup kebolehan untuk melaksanakan akad mudharabah, muasyaqat, muzara'ah dan bai salam, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan atau menghilangkan kesulitan manusia di dunia.            |
| 3.         | Tahsiniyat   | Tujuan jenis maqashid yang ektiga adalah agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia. Ia tidak dimaksudkan untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai kesulitan tetapi hanya bertindak sebagai pelengkap, penerang dan  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | penghias kehidupan manusia contoh jenis maqashid ini antara lain mencakup kehalusan dalam berbicara dan bertindak serta pengembangan kualitas produksi dan hasil pekerjaan |
|--|--|--|

Dengan demikian, apabila dianalisis lebih jauh dalam usaha mencapai pemeliharaan lima unsur pokok secara sempurna, ketiga tingkat maqashid tersebut tidak dapat dipisahkan. Tampaknya bagi asy-Syatibi, tingkat hajjiyat merupakan penyempurna tingkat dharuriyyat, tingkat tahsiniyyat merupakan penyempurnaan bagi tingkat hajjiyat, sedangkan dharuriyyat menjadi pokok hajjiyat dan tahsiniyyat. Pengklasifikasian yang dilakukan asy-Syatibi tersebut menunjukkan betapa pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. Di samping itu, pengklasifikasian tersebut juga mengacu pada pengembangan dan dinamika pemahaman hukum yang diciptakan Allah SWT dalam rangka memwujudkan kemaslahatan manusia.<sup>92</sup>

### C. Teori Maqashid Syari'ah Jasser Auda

#### 1. Biografi Jasser Auda

Jasser Auda dilahirkan pada tahun 1966 di Kairo, Mesir. Sebagai seorang yang dilahirkan pada keluarga yang taat beragama, sejak kecil dia sudah terbiasa dengan ilmu-ilmu keislaman tradisional. Ditambah lagi, dia

---

<sup>92</sup> Abdurrahman Adam Ali, *Imam Syatibi Aqidatuhu Wa Mauqifuhu Min Al-Bida'i Wa Ahlha*, (Riyadh: Maktabah Ar-Rasad), 53.

hidup di sebuah negeri yang dalam sejarah peradaban Islam dikenal sebagai negara yang iklim akademik, sumber pengetahuan keagamaan – yang dalam banyak hal telah melahirkan pemikir-pemikir hebat – tidak diragukan lagi. Dia merupakan keponakan dari Abdul Qadir Audah, tokoh Ikwanul Muslimin (IM), pengarang kitab *al-Tasyri’ al-Jinai al-Islami*, yang bagi sebagian kalangan menjadi sumber rujukan ketika berbicara tentang hukum pidana Islam. Jasser Auda adalah intelektual muslim yang dalam dirinya bersentuhan dengan dua tradisi sekaligus: barat dan timur; tradisional dan modern. Sejak muda, Jasser sudah terbiasa mengaji secara tradisional di Masjid Al Azhar, yang memungkinkannya bisa mengakses pemikiran-pemikiran turast klasik. Di samping belajar secara tradisional di masjid Al-Azhar, ia sekaligus kuliah di jurusan ilmu komunikasi, Cairo University, Mesir, pada tingkat strata satu dan dua.<sup>93</sup>

## 2. Karir Intelektual

Dalam memperkayaan corak pemikiran, Jasser Auda tidak hanya berpuas diri hanya mendapat pengetahuan dari Mesir saja, akan tetapi, dia juga mendapat gelar B.A dari Jurusan Islamic Studies pada Islamic American University, USA, tahun 2001, dan Master Fiqih diperoleh dari Universitas Islam Amerika, Michigan, pada fokus kajian Maqashid Syariah tahun 2004. Ia memperoleh gelar Ph.D dari Universitas Waterloo,

---

<sup>93</sup> Jasser Auda, *Al Maqasid Untuk Pemula, terjemah Ali Abdel Mon'im*, Yogyakarta, SUKA PRESS UIN Sunan Kalijaga, XIV, 2013



Kanada, dalam kajian Analisis Sistem tahun 2006. Dan gelar Ph.D yang kedua diperoleh dari university of Wales, Inggris, pada konsentrasi Filsafat Hukum Islam tahun 2008.<sup>94</sup>

Beberapa jabatan penting pernah iniudukinya, di antaranya adalah Associate Professor di Fakultas Studi Islam Qatar (QFTS) dengan fokus kajian Kebijakan Publik dalam Program Studi Islam. Dia adalah anggota pendiri Persatuan Ulama Muslim Internasional, yang berbasis di Dublin; anggota Dewan Akademik Institut Internasional Pemikiran Islam di London, Inggris; anggota Institut Internasional Advanced Sistem Research (IIAS), Kanada; anggota pengawas Global Pusat Studi Peradaban (GCSC), Inggris; anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuan Muslim Sosial (AMSS), Inggris; anggota Forum Perlawanan Islamofobia dan Racism (FAIR), Inggris dan konsultan untuk Islamonline.net.

Sekarang Jasser Audah adalah direktur sekaligus pendiri Maqashid Research Center di Filsafat Hukum Islam di London, Inggris. Dan menjadi dosen tamu untuk Fakultas Hukum Universitas Alexandria, Mesir, Islamic Institute of Toronto, Kanada dan Akademi Fikih Islam, India. Dia menjadi dosen mata kuliah hukum Islam, filsafat, dan materi yang terkait dengan isu-isu minoritas Muslim dan kebijakan di beberapa negara di seluruh dunia. Dia adalah seorang kontributor untuk laporan kebijakan yang berkaitan dengan minoritas Muslim dan pendidikan Islam kepada

---

<sup>94</sup> Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda* (Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadist el-Bukhori, cet kedua 2018), 85-86

Kementerian Masyarakat dan Dewan Pendanaan Pendidikan Tinggi Inggris.

Sampai sekarang ia sudah menulis 25 buku dalam bahasa Inggris dan Arab, dan beberapa diantaranya sudah diterjemahkan ke dalam 25 bahasa lain. Selain itu, ratusan tulisan dalam bentuk jurnal, tulisan media, kontribusi tulisan dibuku, ceramah umum, dan jurnal online yang tersebar di seluruh dunia. Di antara karyanya adalah:

- a. *Maqasid al-Syariah, A Beginner Guide*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2007;
- b. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2007;
- c. *Fiqh al-Maqasid: Inathah al-Ahkam al-Syar'iyyah bi Maqashidiha*, AlMa'had al-'Ali li al-Fikr al-Islamiyah;
- d. *Rethinking Islamic Law for Minorities: Towards A Westren-Muslim Identity*, London: The International Institute of Islamic Thought;
- e. *Reclaiming The Mosque*, London: The International Institute of Islamic Thought;
- f. *Shari'a and Politics*, London: The International Institute of Islamic Thought;
- g. *Al-Mar'ah wa al-Masjid*, London: The International Institute of Islamic Thought;
- h. *Khatutun 'Ammah li Naqlah Manhajiyah fi Kasyfi wa Taf'il Maqasid alQur'an al-'Azhim*

### 3. Maqashid Syari'ah menurut Jasser Auda

Kata maqsud (jamak: Maqasid) merujuk pada arti tujuan, sasaran, prinsip, hal yang diminati, atau ends dalam bahasa Inggris, telos dalam bahasa Yunani, finalite dalam bahasa Prancis, atau Zweck dalam bahasa Jerman. Untuk mengaplikasikan teori sistem sebagai pendekatan dalam hukum Islam, Ada enam fitur sistem yang dioptimalkan Jasser Auda sebagai pisau analisis, yaitu *cognitive nature* (watak kognisi), *wholeness* (keseluruhan), *openness* (keterbukaan), *interrelated hierarchy*, *multidimensionality* dan *purposefulness*.<sup>95</sup>

- a. *Cognitive nature*: Yang dimaksud dengan *cognitive nature* adalah watak pengetahuan yang membangun sistem hukum Islam. Hukum Islam ditetapkan berdasarkan pengetahuan seorang faqih terhadap teks-teks yang menjadi sumber rujukan hukum. Untuk membongkar validasi semua kognisi (pengetahuan tentang teks), Auda menekankan pentingnya memisahkan teks (al-Qur'an dan as-sunnah) dari pemahaman orang terhadap teks. Harus dibedakan antara syariah, fiqh dan fatwa. a.Syariah : wahyu yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw. Syariah inilah yang menjadi risalah dan tujuan wahyu yang harus direalisasikan di tengah kehidupan. Di sini, secara sederhana syariah berarti al-Qur'an dan sunnah nabi.
- b. Fiqh: Koleksi dalam jumlah besar, pendapat hukum yang diberikan oleh ahli hukum Islam dari berbagai mazhab, berkenaan dengan

---

<sup>95</sup> Jasser Auda, *Fiqh al- Maqasid Inayat al-Ahkam bi Maqasidiha*, (Herndon: IIIT, 2007), 15.

aplikasi Syariah pada berbagai aplikasi kehidupan nyata sepanjang 14 abad terakhir.

- c. Fatwa: Penerapan syariah dan fiqh di tengah realitas kehidupan umat Islam saat ini. Dengan pemahaman seperti itu, maka syariah Islam merupakan wahyu (al-Qur'an dan sunnah) yang sempurna, sedangkan kesempurnaan syariah bergantung pada upayanya yang selalu berkesinambungan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat dan mengarahkan manusia pada esensi kemanusiaan dan semangat kehidupan. Di sini, syariah sebagai wahyu harus dibedakan dengan hasil pemikiran tentang syariah atau interpretasi terhadap wahyu. Syariah Islam bukanlah segala hukum agama, aturan ibadah, legislasi hukum, segala pendapat para ahli fiqh, mufassir, pandangan para komentator dan ajaran tokoh agama. Fiqh merupakan usaha seorang ahli fiqh yang lahir dari pikiran dan ijtihad dengan berpijak pada al-Qur'an dan sunnah dalam rangka mencari makna yang dimaksud. Fiqh adalah proses mental cognition dan pemahaman manusiawi. Pemahaman itu sangat mungkin bisa salah dalam menangkap maksud Tuhan. Fiqh adalah pemahaman, dan pemahaman butuh pada kecakapan pengetahuan. Sementara pengetahuan menjadi kekuatan bagi seseorang dalam menghubungkan konsep dengan makna yang holistik melalui akal.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> Taha Jabir al-Alwani, *Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, ter. Yusdani (Yogyakarta, UII Press; 2001), 15-38. Lihat juga Mun'im A. Sirry. *Sejarah Fiqh Islam*, (Surabaya, RisalahGusti; 1996).

d. Menurut Jasser Auda, contoh konkrit dari kesalah-pahaman tersebut adalah anggapan bahwa status ijmak dalam hukum Islam disamakan dengan teks utama (al-Qur'an dan sunnah). Ijmak bukanlah sumber hukum Islam. Tetapi ijmak tidak lain adalah multiple-participant decision making sekedar menjadi sebuah mekanisme konsultasi. Ijmak hanya digunakan di kalangan elit, bersifat eksklusif, Wholeness. Dengan meminjam teori sistem, Jasser Auda menyatakan bahwa setiap hubungan sebab-akibat harus dilihat sebagai bagian-bagian dari gambaran keseluruhan. Hubungan antara bagian-bagian itu memainkan suatu fungsi tertentu di dalam sebuah sistem.<sup>97</sup> Jalinan antar hubungan terbangun secara menyeluruh dan bersifat dinamis, bukan sekedar kumpulan antar bagian yang statis. Jasser Auda berpendapat bahwa prinsip dan cara berpikir holistic (menyeluruh) penting dihidupkan dalam usul fiqh karena dapat memainkan peran dalam pembaruan kontemporer. Melalui cara berpikir ini, akan diperoleh "pengertian yang holistik" sehingga dapat dijadikan sebagai prinsip-prinsip permanen dalam hukum Islam. Auda mencoba untuk membawa dan memperluas maqasid asy-syari'ah dari dimensi individu menuju dimensi universal sehingga bisa diterima oleh masyarakat umum; itulah yang ia sebut dengan maqasid alamiyah,

---

<sup>97</sup> Yudian Wahyudi, *Hukum Islam antara filsafat dan politik*, (Yogyakarta; Pesantren Nawesea Press, 2015), 71-73

seperti keadilan, kebebasan, dan seterusnya. Dia juga menggunakan prinsip holisme untuk mengkritisi asas kausalitas dalam ilmu kalam.

Menurut Auda, ketidakmungkinan penciptaan tanpa adanya sebab akan bergeser menjadi tidak mungkin ada penciptaan tanpa ada tujuan; pemeliharaan Tuhan terhadap kehidupan secara langsung akan bergeser pada keseimbangan, kemanusiaan, ekosistem dan subsistem di bumi; dan argumentasi kosmologi klasik bahwa Tuhan sebagai penggerak pertama akan bergeser pada argumentasi desain sistematis dan integratif alam raya.<sup>98</sup>

**Tabel 2. 2** Maqashid Syari'ah: Pendekatan Sistem Jasser Auda

| No. | Fitur                   | Karakteristik   |
|-----|-------------------------|---|
| 1.  | <i>Cognitive Nature</i> | Adanya sistem pada hukum Islam yang memisahkan wahyu dengan ilmu (kognisi/rasio) atau fitur ini berusaha/proses untuk memperoleh pengetahuan. Dengan kata lain, fikih bergerak dari ranah „Ilahiah“ ke ranah “kognisi” (pemahaman rasio). Perbedaan nyata antara syariah dan fiqh yakni bahwa tidak ada pendapat fiqh praktis yang dapat menerima atau diklaim sebagai pengetahuan Ilahi. |
| 2.  | <i>Wholeness</i>        | Ketika dalil-dalil wahyu digunakan untuk membenarkan hukum. Jasser Auda menyatakan bahwa setiap hubungan sebab-akibat harus dilihat sebagai bagian dari   |

<sup>98</sup> M. Arfan Mu'amar, *Abdul Wahid Hasan, Studi Islam Perspektif Insider/Outsider* (Yogyakarta: IRCiSoD), 2012) 389.

|    |                               |   |
|----|-------------------------------|---|
|    |                               | keseluruhan. Hubungan antara bagian memiliki fungsi tertentu dalam sistem. Keterikatan hubungan dibangun secara utuh dan dinamis.   |
| 3. | <i>Opennes</i>                | Keterbukaan sudut pandang para fuqaha dalam menerapkan metode istinbath hukum. Hal ini ditandai dengan banyaknya metode yang digunakan dan tidak hanya menggunakan satu metode istinbath hukum saja. Sehingga sesuai dengan kedudukan fiqh yang merupakan sistem terbuka. Unsur keterbukaan ini dengan demikian memperluas jangkauan cara dan metode untuk memecahkan berbagai masalah yang ada saat ini.   |
| 4. | <i>Interrelated Hierarchy</i> | Memberikan perbaikan pada ranah maqāsid. Pertama, meningkatkan cakupan maqāsid, yang khusus dalam maqāsid klasik. Auda mengelompokkannya menjadi tiga bagian, yaitu maqāsid umum, khusus, dan partikular. Kelompok ini mengulasi maqāsid klasik yang hakikatnya partikular untuk menghasilkan maqāsid yang melimpah. Kedua, meningkatkan pencapaian orang-orang yang dicakup oleh maqāsid. Jika maqāsid klasik bersifat individual, maka fitur ini memberikan dimensi sosial dan publik pada teori maqāsid kontemporer. Implikasinya maqāsid dapat menjangkau masyarakat, bangsa bahkan umat manusia. |

|    |                            |   |
|----|----------------------------|---|
| 5. | <i>Multidimensionality</i> | Suatu cara pandang melihat sesuatu dari segala macam aspek dan dimensi yang berbeda, dipadukan dengan pendekatan maqāṣid, dapat menawarkan jalan keluar atas dilema argumentasi yang saling bertentangan dengan melihat secara rekonsiliasi dalam konteks baru, yakni maqāṣid, sehingga argumen-argumen yang sebelumnya tidak terpakai dapat digunakan kembali dengan kualitas multidimensi tersebut untuk mencapai maqāṣid |
| 6. | <i>Purposefulness</i>      | Fitur ini didasarkan pada maqāṣid sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ushul-fiqh dan juga dapat digunakan untuk mendefinisikan hukum Islam yang manusiawi, dinamis, responsif dan progresif dengan tujuan didirikannya syara <sup>99</sup> yaitu untuk kemaslahatan masyarakat.  |

Enam fitur sistem yang disajikan di atas merupakan satu kesatuan yang erat kaitannya. Fitur “kebermaksudan” merupakan fitur yang mencakup semua fitur lainnya dan merupakan inti dari metodologi analisis sistem. Oleh karenanya, fitur kebermaksudan dimaksudkan sebagai dasar pemikiran dan metodologi dasar dalam analisis berbasis sistem yang disajikan dalam penelitian ini. Karena efektivitas sistem diukur dari tingkat pencapaian tujuannya.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> Jasser Auda, “*Realizing Maqashid in The Shari’ah dalam Idris Nassery dkk, The Objectives of Islamic Law* (London: Lexington Books, 2018), 40.



## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Kasus Anak di Luar Nikah di Indonesia**

1. Kasus ini berawal ketika Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kejobong, Kabupaten Purbalingga pada tanggal 12 April 2021 sebagaimana Kutipan Akata Nikah Nomor 130/14/IV/2021. Kemudian pada saat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I berstatus duda dan pemohon II berstatus janda. sebelum dilangsungkannya pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan kelamin. dan dari hubungan kelamin tersebut Pemohon II telah melahirkan seorang anak yang bernama anak para Pemohon yang telah lahir di purbalingga pada tanggal 30 Mei 2020.

Pemohon I adalah ayah biologis dari anak Para Pemohon tersebut. Anak para pemohon tersebut telah memiliki akta kelahiran, namun dalam akta kelahiran tersebut hanya tercantum nama ibunya saja yaitu Pemohon II sebagai orang tuanya.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup> Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Pbg.

Pemohon I dan Pemohon II bermaksud ingin mempernaiki akta kelahiran tersebut dengan mencantumkan nama Pemohon I sebagai ayahnya pada akta kelahiran anak pemohon I dan anak Pemohon II, akan tetapi dari dinas kependudukan dan catatan sipil harus menyertakan penetapan asal usul anak dari pengadilan agama purbalingga.

2. Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 5 November 2014 dengan wali nikah yaitu wali nasab (paman Pemohon II) dan menyerahkan prosesi akad nikah kepada Kyai Idris, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Suyitno dan Slamet serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Ruli Andriani, perempuan, lahir pada tanggal 1 Oktober 2016.<sup>101</sup>

Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 12 November 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas dengan wali nikah yaitu wali hakim dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Tarman dan Hamdi serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,-

---

<sup>101</sup> Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2019/PA.Bms, Dokumen Pengadilan Agama Banyumas.

(seratus ribu rupiah) serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0647/028/IX/2018 tertanggal 12 November 2018. Para Pemohon sempat mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum.

3. Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 05 Maret 2015 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 91/04/III/2015, tanggal 05 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang, Kabupaten Pasuruan. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon dan Termohon sendiri-sendiri, namun sebelum menikah pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri, dan setelah menikah sah, namun belum melakukan hubungan layaknya suami istri (qabladdukhul).

Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi keharmonisan, Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan Termohon hamil 5 bulan, dan Termohon mengaku jika yang menghamili Termohon adalah Pemohon, akhirnya orang tua Termohon memaksa Pemohon menikahi Termohon, dan dengan terpaksa Pemohon menikahi Termohon, namun setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua masing-masing, dan beberapa hari

terakhir Termohon sering SMS dan telpon meminta cerai dari Pemohon. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 05 Maret 2015, Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon.<sup>102</sup>

Dari ketiga kasus tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa hubungan di luar pernikahan yang sah menimbulkan dampak negatif yang sangat luas, tidak hanya memikul beban dosa akhirat tapi juga memikul beban dosa di dunia, yaitu mendapat sanksi moral dari lingkungan sekitar.

## **B. Tinjauan Legalitas Anak di Luar Nikah Perspektif Maqashid Syari'ah**

### **1. Legalitas Anak di Luar Nikah Perspektif Maqashid Syari'ah Imam**

#### **Asy-Syatibi**

Sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya, bahwa menurut Imam Asy-Syatibi, doktrin maqashid syariah merupakan kelanjutan dari konsep masalah yang telah dicanangkan sebelum masa Asy-Syatibi. Imam Al-Raisuni menyatakan dalam Kitab Nadzariyatu Al-Maqashid Inda Al-Imam Asy-Syatibi, mengenai Al-Maslahah, adalah sebagai berikut:

“Maslahat adalah sesuatu yang membawa manfaat dan menolak bahaya, dan manfaat adalah kesenangan atau kebahagiaan dan jalan yang menuju

---

<sup>102</sup> Penetapan Nomor *1/Pdt.P/2018/PA.JB*, Dokumen Pengadilan Agama Jakarta Barat

kepada hal tersebut sedangkan bahaya adalah rasa sakit atau jalan yang menuju kepada hal itu”.<sup>103</sup>

Menurut Imam Al-Ghozali (1058 M – 1111 M) sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ali Rusdi, beliau mendefinisikan masalah sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menghindarkan mudarat (bahaya/kerusakan). Yang pada hakikatnya kemaslahatan adalah menjaga/memelihara tujuan syarak yang terdiri dari lima unsur, yaitu: memelihara agama, jiwa, keturunan, dan harta.<sup>104</sup>

Maka semua hal yang memenuhi unsur tersebut disebut dengan maslahat, dan sebaliknya hal-hal yang tidak sesuai dengan unsur tersebut disebut mafsadat. Mengenai pembagian masalah, Imam Al-Raisuni dalam Kitab *Nadzariyatu Al-Maqashid Inda Al-Imam Asy-Syatibi*, menjelaskan sebagai berikut: “Pembagian masalah dengan melihat kepada hukum syar’i di dalamnya kepada tiga jenis: masalah mu’tabarah, masalah mulghah dan masalah mursalah”.

Dalam maqashid syari’ah tentu harus menempatkan buah pikir al-Syatibi sebagai fokus perhatian, karena beliau adalah yang merupakan icon bagi konsep maqashid al-syari’ah dalam jagat wacana teori hukum Islam. Dalam karyanya al-Muwafaqat, al-Syatibi menggunakan istilah yang berbeda-beda sehubungan dengan isu Maqâshid al-Syari’ah, yakni berupa istilah maqashid alalsyari’ah, maqashid al-syari’ah fi al-Syari’ah, dan maqashid min Syar’i al

---

<sup>103</sup> Ahmad Al-Raisuni, *Nadzariyatu Al-Maqashid Inda Al-Imam Asy-Syatibi*, (Riyadh: Daar Al-Alamiyah Lil Kitab Al-Islami, 1992). 234

<sup>104</sup> Muhammad Ali Rusdi, “*Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam*”, *Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No. 2, (Desember 2017). 152

hukum. Meskipun demikian, semua itu mengandung pengertian yang sama, yakni tujuan, arah sasaran, dan dasar pijakan bagi hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT.<sup>105</sup>

Uraian berikut ini sepenuhnya merujuk kepada magnum opus Syatibi tersebut. Dalam proposisi utama yang diutarakannya, al-Syatibi menegaskan bahwa sesungguhnya Syariah/hukum Islam itu bertujuan mewujudkan masalah bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Pada bagian lain, beliau mengungkapkan: “Hukum-hukum ditetapkan untuk mewujudkan masalah bagi umat manusia. Dengan demikian, jelaslah bahwa al Syatibi memandang substansi utama dari maqashid al-syari’ah ialah masalah bagi umat manusia. Oleh karena itu, isu masalah menjadi fokus analisis penting dalam rangka memahami maqashid syari’ah.<sup>106</sup>

Menurut pendapat Syatibi, pembebanan hukum oleh Syariah bermuara kepada sasaran terpeliharanya tujuan-tujuan Syariah. Adapun tujuan-tujuan Syariah ini tidak melebihi tiga macam, yaitu (1) daruriyyah, (2) hajiyyah, dan (3) tahsiniyyah. Yang dimaksud daruriyyah ialah sesuatu yang tidak boleh tidak ada demi tegaknya kehidupan, di mana manakala ia tidak terwujud, maka tidak dapat terwujud pula kehidupan, bahkan, akan rusak kehidupan secara keseluruhan. Daruriyyah itu mencakup 5 (lima) hal, yaitu perlindungan/penghormatan agama, perlindungan/penghormatan jiwa, perlindungan/penghormatan akal budi, perlindungan/penghormatan

---

<sup>105</sup> Abu Ishaq Ibrahim al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari’ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.), Buku I, Juz ke-2, 3.

<sup>106</sup> Arif Sugitanata, “Integrasi Fiqh Lingkungan Terhadap Pembaharuan Konsep Maqashid Syari’ah,” *El-Hekam* 6, no. 2 (2021): 83, <https://doi.org/10.31958/jeh.v6i2.2713>.

keturunan, dan perlindungan/penghormatan harta kekayaan. Menurut pandangan al-Syatibi, masalah dibangun dengan beralaskan fondasi perlindungan/penghormatan kelima macam hal tersebut (al-kulliyyat al-khams, al-maqashid al-khamsah).

Dalam urusan keduniaan tidak ada sesuatu yang secara murni mengandung masalah seratus persen. Begitu juga, tidak ada sesuatu yang secara murni mengandung mafsadah seratus persen. Maka dalam urusan keduniaan, masalah dan mafsadah harus dipertimbangkan berdasarkan aspek dominan yang dikandungnya. Apabila kandungannya didominasi aspek masalah maka ia merupakan masalah. Apabila kandungannya didominasi aspek mafsadah maka ia merupakan mafsadah.<sup>107</sup>

Dalam pandangan Imam Syatibi, yang dimaksud hajiyyah ialah sesuatu yang dibutuhkan dari sisi kemampuannya untuk mendatangkan kelapangan dan menghilangkan kesempitan/kesukaran (raf' al-haraj wa al-masyaqqah). Apabila hajiyyah tidak diperhatikan maka akan muncul kesukaran dan kesusahan, tetapi tidak sampai menimbulkan kerusakan terhadap daruriyyah. Yang termasuk hajiyyah, misalnya, segala bentuk rukhsah, biasanya terdapat pada urusan ibadah, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, muamalat, dan kepidanaan. Dalam urusan ibadat, misalnya segala rukhsah dan bay' salam.<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup> Apik Anitasari Intan Saputri dan Athoillah Islamy, "Nilai-Nilai Maqasid Syariah dalam Fungsi Keluarga di Tengah Pandemi Covid-19," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2021): 6, <https://doi.org/10.32694/qst.v19i1.899>.

<sup>108</sup> Sutisna, Neneng Hasanah, dkk, *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia 2020), 165.

Hajiyyah sesungguhnya hadir dalam rangka mendukung sempurnanya daruriyyah. Menurut pendapat Imam Syatibi, tahsiniyyah ialah sesuatu yang berkenaan dengan makarim al-akhlaq, etika dan etiket. tahsiniyyah sesungguhnya hadir dalam rangka mendukung sempurnanya hajiyyah, yang pada gilirannya mendukung sempurnanya daruriyyah. Ketiadaan tahsiniyyah tidak mendatangkan kerusakan pada hajiyyah, apalagi daruriyyah.<sup>109</sup>

Selain itu jika kita analisis menggunakan maqashid syari'ah Imam Syatibi dalam bukunya kitab al-muwafaqat berkata: “sekali-kali tidaklah syariat itu dibuat kecuali untuk merealisasikan manusia baik di dunia maupun di akhirat dan dalam rangka mencegah kemafsadatan yang akan menimpa mereka” jika melihat pernyataan imam al-shatibi tersebut bahwasannya hukum syariat merupakan tujuan untuk merealisasikan sebuah bentuk kemaslahatan dalam kehidupan manusia serta menghindari sebuah kemadharatan.

Dalam hal ini diperkuat dengan adanya firman Allah tentang kesempurnaan Islam diantaranya adalah:<sup>110</sup>

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الانبيا : ١٠٧)

“Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam”, (QS. Al- Anbiya:107)

<sup>109</sup> M. Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 13.

<sup>110</sup> Surat al-Anbiya ayat 107 . Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Corduba, 2012.



Rahmat untuk seluruh alam dalam ayat diatas diartikan sebagai kemaslahatan umat. namun secara sederhana masalah tersebut diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. dalam pengertian diterima oleh akal yaitu akal tersebut dapat mengetahui dan juga memahami motif di balik penetapan suatu hukum yang tujuannya untuk kemaslahatan manusia yang di jelaskan sendiri alasannya oleh allah atau dengan jalan rasionalisasi.

Selain itu Imam Asy-Syatibi juga mengemukakan bahwasannya kemaslahatan yang hakiki adalah kemaslahatan yang lebih berorientasi kepada terpeliharanya lima perkara dalam kehidupan<sup>111</sup> antara lain yaitu terpeliharanya agama, terpeliharanya jiwa, harta, akal, dan keturunan. Dengan terlaksananya kelima perkara ini maka manusia dapat menjalankan kehidupan yang mulia.<sup>112</sup>

Berdasarkan penelitian secara mendalam imam Asy-Syatibi menyimpulkan bahwa keterkaitan antara tingkatan-tingkatan maqashid dapat diuraikan sebagai berikut. *pertama*, maqashid daruriyat merupakan dasar bagi maqashid hajiyat dan maqashid tahsiniyat, *kedua*, kerusakan pada daruriyat akan memberikan dampak pada maqasid hajiyat dan tahsiniyat, *ketiga*, begitu sebaliknya kerusakan yang ada pada hajiyat dan tahsiniyat tidak memberikan dampak pada daruriyat. *Keempat*, kerusakan pada maqasih hajiyat dan tahsiniyat yang bersifat absolut terkadang dapat berdampak maqasid

---

<sup>111</sup> Shapiudin shiddiq. *UshulFiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011). 225-226.

<sup>112</sup> Hamka haq, *Al Syatibi Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab Al-Muwafaqat*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 103.

daruriyat. *Kelima*, pemeliharaan maqasid hajiyat dan tahsiniyat harus dipelihara demi kepentingan maqasid syariah secara tepat.

Anak diluar nikah jika ditinjau dengan maqashid syariah Imam Syatibi pastinya sangat berhubungan dalam (masalah daruriyat) kemaslahatan yang harus ada pada manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia. Dalam hal ini terdapat lima unsur pokok kehidupan manusia dapat terealisasi kemaslahatannya jika dipelihara agama atau keyakinan, jiwa akal, keturunan dan harta. Namun apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.<sup>113</sup>

Maka dari itu demi menjaga kemaslahatan bersama maka keabsahan status anak itu juga harus dijaga karena pada hakikatnya anak yang lahir didunia ini adalah suci. Demi menjaga keturunan tersebut maka masalah ini mengacu pada pemikiran imam al syatibi terhadap lima faktor dalam maqasid syariah dengan adanya perlindungan tersebut maka nasab seseorang akan terjaga.<sup>114</sup>

Dengan demikian, seluruh aktifitas manusia harus berada dalam kerangka maksud syari'ah tersebut. Termasuk dalam masalah keabsahan status anak dalam pandangan maqasid syaria'ah. Pertama, penjagaan terhadap agama (*hifdzu ad-din*) anak merupakan generasi penerus terhadap penjagaan agama namun apabila anak mulai dari kecil tidak diajarkan dan

---

<sup>113</sup> Nurhadi, *Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari Maqashid Syariah*, Volume, 2 nomor, 2 oktober 2018, 421.

<sup>114</sup> Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal, juz III, i Ali bin Hisam al-Din al Muqti, Muntakhab Kanzil Ummah fi Sunanil Aqwan wa af'al* (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1398 H/ 1978 M), 377.

dibekali dengan agama maka yang di hasilkan adalah kerusakan pada anak tersebut. Kedua, bertentangan dengan prinsip (*hifdzu al-nafs*). Atau memelihara jiwa dalam hal ini untuk mendapatkan kehidupan secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari penganiayaan.

Dalam hal ini jika dikaitkan dengan anak luar nikah, meskipun anak tersebut hasil dari perbuatan luar nikah akan tetapi pada dasarnya anak tersebut mempunyai hak untuk hidup secara terhormat dan mendapatkan posisi seperti halnya anak-anak pada umumnya sehingga jiwanya juga terpelihara dari perlakuan diskriminatif.

Ketiga, bertentangan dengan (*hifdzu al-aql*) dengan adanya perlindungan terhadap akal tersebut maka diharapkan nantinya anak dapat menggunakan akalnya dengan baik. Keempat, bertentangan dengan prinsip pelestarian keturunan (*hifdzu al-nashab*) pada dasarnya menjaga keturunan adalah wajib demi mewujudkan kemaslahatan manusia. Anak merupakan generasi penerus keluarga bangsa dan negara maka perlu adanya pemeliharaan kelertarian anak tersebut dengan cara membina mental yang kuat pada diri anak tersebut agar mampu mengatasi persoalan-persoalan diantara manusia. Kelima, bertentangan dengan prinsip (*hifdzu al-mal*) anak merupakan harta paling berharga bagi orang tua lahirnya anak merupakan sesuatu yang diidamkan bagi semua orang tua maka harus dirawat dan di jaga dengan baik.<sup>115</sup>

---

<sup>115</sup> Basyir, Ahmad Azhar. *Memahami Hukum Islam*, Bandung: al-Bayan

Maka dari itu dalam menentukan status anak, imam Asy-Syatibi lebih mengutamakan kemaslahatan hal itu bertujuan agar anak tersebut tidak merasa malu saat bergaul dengan teman-temannya, bergaul dimasyarakat serta masadepan juga bisa terjamin, namun apabila anak yang hasil dari hubungan luar nikah tidak dilindungi kemungkinan besar anak tersebut dikucilkan di bully sehingga mengganggu perkembangan psikologis anak dan menjadikan anak tersebut terpuruk. Sehingga hal tersebut dapat difahami bahwa esensi dari maslahat adalah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya. namun untuk kemasalahatan yang berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak memang semua itu di butuhkan oleh manusia.

Seperti halnya pendapat al syatibi yaitu *Qashdu al-syar'i fi wadl'i al syari'ah* (tujuan tuhan meletakkan syariat) tujuan Allah dalam menetapkan suatu hukum tidak lain adalah bertujuan untuk kepentingan hambanya yaitu kemaslahatan didunia dan di akhirat. Ashatibi menjelaskan lebih lanjut bahwa beban-beban hukum sesungguhnya bertujuan untuk menjaga maqashid (tujuan) suatu hukum kepada makhluknya. Sehingga keabsahan status anak jika dikaitkan dengan konsep maqashid syariah keduanya seimbang yang mana keduanya sama-sama bertujuan untuk menjaga kemaslahatan anak baik di keluarga maupun di kalangan masyarakat. Senada dengan kaidah berikut:<sup>116</sup>

---

<sup>116</sup> Muhdhor, Ahmad. *Memahami Hukum Islam*, Bandung: al-Bayan, 1995, Progresif 1997.

دَرَّةُ الْمَفَاسِدِ أَوْيَ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghilangkan kemudharatan itu lebih di dahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan”.

Maksud dari kaidah tersebut adalah apabila terdapat masalah yang berbenturan antara menghilangkan sebuah kemadharatan dengan suatu yang membawa kemaslahatan maka yang lebih di dahulukan adalah menghilangkan kemudharatan. Kecuali kalau madharat tersebut lebih kecil di bandingkan dengan maslahat yang akan di timbulkan.

Selain itu di jelaskan pula tentang lahirnya anak dalam hal ini di jelaskan dalam QS. Al-kahfi ayat 46:<sup>117</sup>

الْمَالُ وَ الْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia”

Dengan melihat ayat tersebut bahwasannya lahirnya seorang bayi atau anak adalah suatu yang di inginkan maka suatu kewajiban untuk menjaganya karena lahirnya anak dapat diperumpamakan seperti perhiasan dalam kehidupan dunia. Selain itu anak yang lahir didunia ini adalah fitrah/suci seperti dalam HR. al-Bukhari dan Muslim tersebut:<sup>118</sup>

<sup>117</sup> Surat al-Kahfi ayat 46. Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Corduba, 2012.

<sup>118</sup> Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari (Beirut: Dar Ibn Katsir al-Yamâmah, 1987)*, Kitab al-Janaiz, Bab idza aslam al-shabiyyu fa mata hal yushalli 'alaih, Hadis Nomor 1293, Jilid I, 456.

كُلُّ مَوْلُودٍ يُؤَلَّدُ عَلَيَّ الْفِطْرَةَ

“Setiap anak dilahirkan di atas adalah fitrah”

فَطَّرَ اللَّهُ الْبَشَرَ عَلَىٰ فِطْرَتِهِ

“Sesuai fitrah Allah disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu” (QS. Ar-rum: 30)<sup>119</sup>

Setelah melihat pemaparan di atas bahwasannya status anak luar nikah jika di analisis menggunakan teori maqashid syari’ah maka menurut penulis bahwasannya harusnya sejalan dengan sebuah kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu tujuan terpenting adanya suatu kemaslahatan tersebut adalah apabila suatu saat bayi tersebut lahir, dan lahirnya di sebabkan hubungan di luar perkawinan yang sah pastinya anak tersebut akan merasa malu selain itu, dapat mengganggu kejiwaan anak dan juga masa depan anak, maka dalam hal ini pengakuan status anak dalam memberikan kemaslahatan terhadap anak sangat di butuhkan.

## 2. Legalitas Anak di Luar Nikah Perspektif Maqashid Syari’ah Jasser

### Auda

Jasser Auda menawarkan teori sistem sebagai pendekatan kajian hukum Islam untuk merespon pertanyaan-pertanyaan fundamental dan untuk menjawab peran maqasid syariah dalam memecahkan persoalan yang timbul.

---

<sup>119</sup> Surat Ar-Rum ayat 30. Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, Bandung: Corduba, 2012.

Dalam hal ini yang menjadi persoalan ialah bagaimana status atau asal-usul anak hasil perkawinan yang tidak sah secara agama maupun negara.

Penerapan teori sistem sebagai pendekatan dalam hukum Islam, Jasser Auda membutuhkan enam sifat atau unsur yang harus dipadukan, yaitu sifat kognitif (*cognitive nature*), sifat kemenyeluruhan (*wholeness*), sifat keterbukaan (*openness*), hirarki yang saling berhubungan (*interrelated hierarchy*), multidimensi (*multidimensionality*) serta sifat kebermaksudan (*purposefulness*).<sup>120</sup> Akan tetapi, sifat kebermaksudan atau *purposefulness* adalah sifat yang meluas ke semua sifat lainnya. Sifat *purposefulness* merupakan inti atau pondasi utama dari suatu metodologi analisis sistem.<sup>121</sup>

Seperti yang dikemukakan oleh Jasser Auda, dimensi atau komponen ini merupakan langkah pertama dalam membongkar semua validasi kognitif (pemahaman teks), yaitu memisahkan teks dari AlQur'an dan Hadist serta persepsi seseorang terhadap teks atau nash, dengan memahami perbedaan syariah dan fiqh. Penafsiran atas perbedaan keduanya menyiratkan bahwa pendapat faqih tidak dikukuhkan atau ditegaskan sebagai ilmu ketuhanan yang suci.<sup>122</sup>

Lantaran fiqh merupakan hasil ijtihad atau penafsiran para ahli hukum (faqih) terhadap teks Al-Qur'an dan Hadist. Sehingga fiqh adalah elemen dari pemahaman manusia bukan ekapresi harfiah dari perintah-perintah Allah.

---

<sup>120</sup> Muhammad Mattori, *Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda* (Berbasis Pendekatan Sistem) (Samarinda: Guepedia, 2020), 11.

<sup>121</sup> Jasser Auda, *Maqasid Shariah As Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, terj. Rosidin dan 'Ali Abd Mun'im, Bandung: Mizan, 2015, 11.

<sup>122</sup> Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 12.

Para ahli fiqh dan ahli hukum sepakat bahwa tidak boleh menempatkan faqih sebagai Allah dan sebaliknya. Dikarenakan Allah Maha Mengetahui sedangkan ahli fiqh harus mempelajarinya baik melalui teks Al-Qur'an maupun hadist ketika membuat hukum.

Salah satu maksud ditetapkannya syariat adalah untuk melindungi dan memelihara nasab garis keturunan. Islam menetapkan bahwa pernikahan adalah salah satu jalan untuk melindungi dan mempertahankan garis keturunan secara hukum. Dikarenakan garis keturunan adalah salah satu landasan pokok dalam memelihara kehidupan keluarga yang menghubungkan individu berdasarkan ikatan darah.

Dalam hukum Islam, para ulama berlainan pandangan dalam menentukan hubungan nasab dengan ayahnya. Akankah anak tersebut menjadi anak yang sah dari ayahnya. Sebagaimana Imam Syafi'i, Imam Malik dan para sahabat, Jika seorang laki-laki menikah dengan perempuan yang belum pernah dicampurinya atau sudah pernah, maka jika kurang dari enam bulan sejak akad nikah di mana seorang perempuan melahirkan anak (bukan dari masa bercampurnya), sehingga anak yang dia lahirkan tidak dapat dinasabkan dengan lakilaki yang menyebabkannya hamil. Perhitungan enam bulan ini dihitung sejak waktu bercampur.<sup>123</sup>

Apabila melihat persoalan anak yang lahir kurang dari enam bulan masa kehamilan setelah setelah menikah dari segi hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya Pasal 42 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974

---

<sup>123</sup> M. Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 13.



tentang Perkawinan, maka diungkapkan bahwa “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau suatu akibat perkawinan yang sah”.<sup>155</sup> Serta dalam KHI juga disebutkan mengenai anak sah yang terdapat pada Pasal 99, yang mengemukakan bahwa anak sah ialah:<sup>156</sup> (a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; (b) Hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Jika membaca sekilas pasal di atas, maka anak dapat dianggap sebagai anak sah, dikarenakan anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah. Secara hukum, ketika anak disebut sebagai anak sah, maka anak tersebut jugam memiliki ikatan keperdataan (nasab) dengan ayahnya. Maka dapat disimpulkan, ketika merujuk pada pandangan para ulama, anak tersebut tidak dapat memiliki ikatan nasab dengan ayahnya.

Di karenakan anak tersebut lahir kurang dari enam bulan setelah kedua orangtuanya menikah. Sementara itu, ketika merujuk pada Undang-Undang Perkawinan dan KHI, maka anak tersebut dapat dikatakan sebagai anak yang sah karena ia dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Meskipun anak tersebut lahir dibawah enam bulan atau anak yang lahir dari hasil zina, maka anak tersebut dapat dinasabkan pada lakilaki yang dinikahi oleh ibunya atau ayah biologis jika mengacu pada aturan ini.<sup>124</sup>

Dimensi kedua ialah kemenyeluruhan atau yang bisa disebut dengan *wholeness*. Yaitu mengoreksi kelemahan-kelemahan ushul fiqh klasik yang

---

<sup>124</sup> Indra Halim, Ikhsan Darwis, “Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Bulan Setelah Akah Nikah Dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam,” 10-11.

seringkali menggunakan pendekatan reduksionis dan atomistik untuk menyelesaikan persoalan. Auda mengkritisi ketidakabsahan dalil individu dan dalil kausalitas, yang sering mengandalkan satu dalil nash tanpa memperhatikan dalil nash lain yang terkat dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Auda menawarkan penyelesaian dengan mengimplementasikan prinsip holisme, dengan mempertimbangkan semua ayat Al-Qur'am dalam menetapkan hukum syariah, sehingga tidak lagi terbatas pada teks-teks hukum. Jasser Auda berupaya memperluas maqasid al-syariah dari dimensi individu ke dimensi universal. Sehingga mampu diterima oleh masyarakat luas, inilah yang disebutnya maqasid alamiyah, seperti keadilan, kebebasan dan sebagainya.<sup>125</sup>

Dimensi kemeyeluruhan ini menyatukan berbagai dalil tekstual dalam Al-Qur'an dan Hadist, bahwa untuk melindungi hak-hak anak perlu ditentukan garis keturunan atau nasab anak. Ini dilakukan untuk memberikan penafsiran yang lengkap dan koprehensif tentang hal-hal yang berkaitan dengan penetapan asal-usul anak guna melindungi hak anak. Dalam Islam keabsahan garis keturunan sangat penting karena berkaaitan erat dengan tatanan keluarga, baik itu hukum perkawinan maupun hukum waris serta hak-hak keperdataan anak dalam hukum Islam antara lain hak nasab, hak perwalian dan hak nafkah. Bahkan terkait dengan konsep mahram dalam Islam akibat perkawinan atau hubungan pernikahan.<sup>126</sup>

---

<sup>125</sup> Gumanti, "*Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)*". 110.

<sup>126</sup> M. Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, 8-9.

Terkait dengan penentuan garis keturunan anak, jumhur ulama telah menentukan masa kehamilan minimal enam bulan. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 dimana ayat tersebut menyatakan bahwa masa hamil dan menyapih sama dengan 30 bulan. Serta dalam surah Luqman ayat 14 yang juga menyatakan bahwa waktu menyapih sama dengan 24 bulan (dua tahun). Sehingga jangka waktu hamil tersingkat ialah enam bulan.

Surah Al-Ahqaf ayat 15:<sup>127</sup>

وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

“Mengandung dan menyapihnya itu selama 30 bulan”

Selanjutnya dalam surah Luqman ayat 14:<sup>128</sup>

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

“dan kami perintahkan kepada manusia terhadap dua orang ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah dan menyapihnya dalam dua tahun bersyukurlah kepada Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu hanya kepada-Ku lah kembalimu”

<sup>127</sup> Surat al-Ahqaf ayat 15. Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Corduba, 2012.

<sup>128</sup> Surat Luqman ayat 14. Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Corduba, 2012.

Oleh karena itu, garis keturunan merupakan anugerah besar dari Allah kepada hamba Nya, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Furqon ayat 54 berikut ini:<sup>129</sup>

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا (الفرقان : ٥٤)

Artinya: “dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan musaharah (hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan) dan Tuhanmu Maha Kuasa.”

Mengenai nasab anak, seorang ayah tidak dapat mengingkari keturunaannya. Serta bagi seorang perempuan dilarang untuk menghubungkan (menisbahkan) anaknya kepada orang lain selain ayah biologisnya, sebagaimana disebutkan dalam hadist Rasulullah SAW :<sup>130</sup>

وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ دَخَلْتَ عَلَى رَجُلٍ لَيْسَ مِنْ مَحْرَمِهَا فَلَا يَرِعَاهَا اللَّهُ أَبَدًا، وَلَا يَدْخُلُهَا اللَّهُ

الْجَنَّةَ. وَمَنْ أَنْكَرَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَرَاهُ، أَبْعَدَهُ اللَّهُ عَنْهُ وَأَخْرَاهُ فِي أَعْيُنِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ

Artinya: Siapapun perempuan yang memasukan laki-laki yang bukan muhrimnya, maka Allah tidak akan menjaganya sama sekali, dan Allah tidak akan memasukkannya ke Surga. Dan siapaun laki-laki yang menyangkal anaknya, padahal ia melihatnya, maka Allah akan

<sup>129</sup> Surat al-Furqon ayat 54. Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Corduba, 2012.

<sup>130</sup> Abu Dawud Sulaiman al-Asy'ats al-Sijistani, *Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Juz II*, (Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiah, 2006)

menjauhkan daripadanya dan menjelekkannya di mata orang-orang dahulu dan kemudian”. (HR. Abu Dawud, Nasa’i, Ibnu Majah, dan disahkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim).

Selanjutnya, seorang anak juga dilarang untuk menasabkan dirinya untuk terikat dengan laki-laki selain ayah biologisnya, sebagaimana dalam hadist mengatakan:<sup>131</sup>

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أُذُنَايَ وَوَعْيَ قَلْبِي مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ ( رواه ابن ماجه )

Artinya: “dari Abu Bukrah berkata, kedua telingaku mendengar dan hatiku menghafal Nabi Muhammad SAW, bersabda: Barangsiapa yang menasabkan dirinya kepada lelaki lain selain ayahnya, padahal ia mengetahui bahwa lelaki itu bukan ayahnya, maka diharamkan baginya surga. (HR.Ibnu Majah).”<sup>132</sup>

Ulama fiqh sepakat bahwasanya anak yang lahir dari seorang perempuan dalam perkawinan yang sah dapat dinasabkan pada suami perempuan tersebut. Perihal ini selaras dengan hadist Nabi SAW :<sup>133</sup>

<sup>131</sup> Jasser ‘Auda, *Maqasid Shariah As Philoshohy of Islamic Law: A System Approach*, London: The International Institute Of Islamic Thought, 2008, 231-232.

<sup>132</sup> Ibnu Majah *Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, Sunan Ibnu Majah, Juz 2*, (Dar Ar-Risalah al Alamiyah, 2009), 870.

<sup>133</sup> Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadits-hadits Muttafaq ‘Alaih Bagian Munakahat dan Mu’amalat*, (Jakarta: Kencana, 2004), cet. ke-1, hadits nomor 842, 57.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحِجْرُ (رواه مسلم)

Artinya : “dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah SAW, bersabda: Anak itu bagi yang memiliki tempat tidur (bagi yang meniduri istri) dan bagi pezina hanya berhak mendapatkan batu hukuman”. (HR. Muslim)

Sebagaimana ketentuan di atas dalam surah Al-Ahqaf, Luqman dan surah Al-Furqan serta tiga hadist tersebut diatas. Maka dapat diketahui bahwa nasab menjadi karunia dan nikmat yang besar dari Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya, seorang anak diharamkan menasabkan dirinya atau dinasabkan oleh ibunya kepada laki-laki yang bukan ayah biologisnya, dan sang ayah juga tidak boleh menyangkal garis keturunannya. Serta anak yang lahir setelah enam bulan perkawinan antara kedua orang tuanya dapat dinasabkan kepada sang ayah.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa nasab anak merupakan bagian dari *adh-dharuriyyat*, *al-khamsah* atau *al-kulliyah al-khamsah* atau salah satu rukun syariat yang lima dan harus selalu dijaga dengan baik. Permasalahan nasab anak merupakan persoalan yang sangat peting dalam rangka membangun dan memelihara keutuhan kemanusiaan dan salah satu faktor utama yang harus ialah menjaga kesucian perkawinan dan menghindari segala bentuk zina.<sup>134</sup>

Jika dihubungkan dengan perkara penetapan asal-usul anak sebagaimana dalam penetapan Pengadilan Agama Jombang. Peneliti menilai

---

<sup>134</sup> M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam* (Edisi Ketiga), 10.

bahwa anak-anak yang disebutkan dalam permohonan asal-usul anak merupakan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah (memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam syariat Islam). Akan tetapi, anak tersebut lahir kurang dari enam bulan masa minimal kehamilan setelah pernikahan kedua orang tuanya. Namun, kedua Pemohon sebagai orang tua masing-masing mengakui bahwa anak yang disebutkan dalam permohonan tersebut merupakan anak kandungnya sendiri, dan tidak ada pihak yang berkeberatan atas keberadaan anak tersebut. Sehingga anak tersebut berhak atas nasab kedua orang tuanya.

Dimensi yang ketiga merupakan *openness* atau sifat keterbukaan. Dimensi keterbukaan ialah sistem yang kerap berinteraksi dengan kondisi luar dan lingkungannya. Dengan demikian, sifat keterbukaan ini sangat penting dalam sistem hukum Islam dan pintu ijtihad selalu terbuka. Bersamaan dengan dibukanya pintu ijtihad, para faqih berupaya mengelaborasi mekanisme dan metode tersendiri untuk menghadapi problematika kontemporer.

Dalam hukum Islam, sistem keterbukaan dapat dicapai melalui dua prosedur, yaitu pertama dengan memperhatikan pandangan dunia atau ciri-ciri kognitif untuk mengubah hukum. Kognitif seseorang melekat erat dengan persepsinya tentang dunia dan sekitarnya. Mengubah pikiran kognitif berarti mengubah pandangan dunia seseorang. Perubahan cara pandang faqih

dimaksudkan untuk memperluas penilaian faqih untuk mencapai tujuan universal hukum.<sup>135</sup>

Prosedur kedua ialah melalui keterbukaan filosofis. Dari perspektif seorang faqih yang kompeten dalam hal ini filsafat, hukum Islam dapat memperbarui dirinya dengan terbuka terhadap komponen lainnya. Dalam hal ini filsafat hukum Islam termasuk didalamnya ushul fiqh.<sup>136</sup>

Dimensi yang keempat merupakan interrelated hierarchy atau hierarki yang saling berkaitan. Hierarki tersebut saling terkait dan merekonstruksi dua dimensi dalam kerangka maqasid syariah. Rekonstruksi yang pertama ialah rekonstruksi di dalam wilayah maqasid. Awalnya maqasid klasik, yang secara khusus dibagi menjadi tiga bagian: maqasid umum, khusus, dan partikular. Rekonstruksi kedua ialah rekonstruksi wilayah manusia yang tercakup maqasid, mulanya maqasid klasik yang bersifat individual menjadi maqasid modern yang bersifat universal. Dengan kata lain, maqasid mencakup ruang lingkup masyarakat, bangsa bahkan umat manusia.

Dimensi yang kelima ialah multidimensi. Pada dimensi ini Jasser Auda menyajikan dua konsep sebagai teknik penetapan hukum. Teknik pertama, yakni memperluas ruang lingkup atau ruang lingkup konsep qath'i. Untuk teknik yang kedua yakni dengan menyelesaikan kontradiksi antar dalil dengan memperluas konsep maqasid sebagai landasan utama.<sup>137</sup>

---

<sup>135</sup> Dahlia, "Kontekstualisasi Pemikiran Maqasid Al Shariah jasser Auda Terhadap Pernikahan Anak Usia Dini," 9 10.

<sup>136</sup> Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 14.

<sup>137</sup> Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 268.



Sebagaimana yang dikemukakan oleh Auda, bahwa dalam pemahaman teks atau nash seharusnya tidak terfokus pada pemahaman linguistik, tetapi mempertimbangkan konteks khusus dari mana teks itu muncul, seperti ekonomi, politik, lingkungan dan sebagainya. Dengan teknik penggalian hukum yang semikian, teks tidak kehilangan semangat dan konteksnya. Sehingga membuat hukum Islam lebih fleksibel dalam menyongsong problematika kontemporer yang kompleks. Apalagi dalil-dalil yang sampai sekarang tidak terpakai, dapat difungsikan kembali melalui sifat multidimensi dengan asumsi dapat mencapai maqasid.<sup>138</sup>

Terdapat dua sistem konsep utama yang terdapat dalam sifat multidimensi, yakni pangkat dan tingkatan. Artian pangkat dalam pemahaman multidimensi mewakili banyak aspek dalam ranah yang sedang dibahas. Sedangkan untuk tingkatan, mewakili jumlah tingkatan skala yang mungkin ada dalam suatu aspek. Melalui sifat ini, sistem hukum Islam menampakkan keterlibatan banyak dimensi atau aspek di dalamnya.<sup>139</sup>

Dimensi utama dari pendekatan sistem ini ialah maqasid. Dimana dalam hal ini bertindak sebagai perekat antara semua sifat fundamental lainnya seperti, sifat kognitif, holistik, keterbukaan, hierarkis, saling ketrkaitan serta multidimensi. Pendekatan berbasis sistem maqasid tersebut diharapkan dapat membantu mengembangkan ushul fiqh sehingga istimbath hukum Islam dapat dilaksanakan secara humanis, responsif dan progresif.

---

<sup>138</sup> Ainol Yaqin, "Rekonstruksi Maqashid al-Syariah dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda)," *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 22, no. 1 (2018): 78, <https://doi.org/10.29300/madania.v22i1.803>.

<sup>139</sup> Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 91.

Keabsahan hasil ijtihad dapat dilihat dari sejauh mana maqasid tersebut merealisasikan maqasid atau maksud yang terkandung di dalamnya.

Terciptanya ikatan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah kandungnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang menguakkan kewajiban hukum ayah untuk bertanggung jawab atas kelangsungan hidup anak luar kawinnya. Termasuk hak untuk nafkah dan hak mewarisi. Hal ini di pertegas dengan Mahkamah Agung melalui Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Paripurna Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, terutama bagian dari Rumusan Hasil Rapat Sidang Paripurna Inkuisisi Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa anak yang lahir di luar nikah, termasuk anak hasil perzinahan, berhak untuk hidup, mendapatkan nafkah dan berbagi harta warisan ayah kandungnya melauai wasiat wajibah, asalkan mereka mendapatkan penetapan pengadilan sebelumnya.<sup>140</sup>

Secara teknis tidak disebut sebagai warisan, tetapi memberikan semua biaya hidup anak sesuai dengan kemampuan dan kepatutan ayah kandungnya. Wasiat wajibah merupakan otoritas penguasa atau hakim sebagai aparat negara tertinggi guna mewajibkan atau mengeluarkan putusan wasiat wajibah kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu jika muwaris lupa atau lalai membuat wasiat kepada orang yang seharusnya menerima wasiat darinya.

---

<sup>140</sup> Bella Saraswati, I Dewa nyoman Sekar, "Hak Untuk Memperoleh Nafkah Dan Waris Dari Ayah Biologis Bagi Anak Yang Lahir Dari Hubungan Luar Kawin Dan Perkawinan Bawah Tangan," Kertha Semaya 1, no. 4 (2013): 4, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/5259>.

Ketentuan ini juga berlaku termasuk didalamnya anak hasil perkawinan di bawah tangan (perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak dicatatkan oleh negara), perkawinan mut'ah (kawin kontrak). Ayah kandung tetap wajib menafkahi anak yang lahir di luar nikah sebab untuk memenuhi rasa keadilan dan melindungi kepentingan serta hak asasi anak.<sup>141</sup>

Dalam hal ini bahwa Imam Asy-Syatibi dan Jasser Auda memiliki keamaan pandangan dari masing-masing konsep Maqashid Syari'ah yang di usung, sehingga dapat mempengaruhi hasil dari istinbat hukum terkait Legalitas Anak di Luar Nikah. Imam Asy-Syatibi dengan teori Dharuriyyah al-Khamsah nya membuat status dan posisi Anak di Luar Nikah punya kedudukan yang jelas dan dapat di katakan kehidupan anak di luar nikah tersebut terealisasi dengan baik apabila senantiasa terpelihara agamanya, jiwanya, akal nya serta keturunan dan hartanya.

Sehingga agar terjaganya kemaslahatan bersama, maka posisi dan kedudukan anak di luar nikah itu harus dijaga, karena sejatinya setiap anak yang lahir di dunia ini adalah suci tanpa dosa. Imam Asy-Syatibi lewat konsep maqashid Syari'ah nya menegaskan bahwa pentingnya penjagaan agama, karena agama dianggap menjadi pondasi utama untuk berkehidupan yang harus dimiliki oleh setiap anak sebagai generasi penerus, namun apabila itu tidak dilakukan maka sudah bisa dipastikan kehidupan anak tersebut akan rusak.

---

<sup>141</sup> Bella Saraswati, I Dewa nyoman Sekar, "*Hak Untuk Memperoleh Nafkah Dan Waris Dari Ayah Biologis Bagi Anak Yang Lahir Dari Hubungan Luar Kawin Dan Perkawinan Bawah Tangan,*" 45.

Kemudian apabila anak diluar nikah jiwanya tidak dapat terjaga dan mendapatkan kehidupan secara baik dan damai, maka hal itu bertentangan dengan prinsip (hifdzu al-nafs). Selanjutnya apabila anak tersebut tidak bisa menggunakan akal nya dengan baik, maka itu juga bertentangan dengan prinsip (hifdzu al-aql). Dan juga pada dasarnya menjaga keturunan dan melestarikannya merupakan manifestasi kemaslahatan manusia dan wajib dilakukan, karena anak merupakan generasi penerus keluarga, bangsa dan negara, apabila tidak dilakukan maka bertentangan dengan prinsip (hifdzu al-nasab).<sup>142</sup>

Yang terakhir tentu anak merupakan harta yang sangat berharga bagi orang tua, maka wajib bagi orang tua untuk memelihara, mendidik, merawat anak dengan baik, dan apabila anak sampai terlantar dan tidak dijamin kehidupannya, maka hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip (hifdzu al-mal).<sup>143</sup>

Maka dari itu Imam Asy-Syatibi menekankan pada keutamaan dalam memanifestasikan kemaslahatan, karena hal tersebut sangat mempengaruhi perkembangan seorang anak yang lahir diluar nikah, mulai dari aspek pergaulan, pendidikan, kesehatan serta psikologis anak tersebut. Sehingga jika aspek-aspek tersebut terganggu, maka dapat mengakibatkan kelangsungan hidup anak tersebut menjadi rusak, maka dapat disimpulkan bahwa hal tersebut sangatlah bertentangan dengan maksud dan tujuan syari'ah yang

---

<sup>142</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwaffaqat Fi Ushul Al-Ahkam*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah), 16.

<sup>143</sup> Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal, juz III, i Ali bin Hisam al-Din al-Muqti, Muntakhab Kanzil Ummah fi Sunanil Aqwan wa af'al* (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1398 H/1978 M), 377.

telah ditetapkan oleh Allah yang harusnya mengandung maslahat, manfaat dan kebaikan bagi manusia pada umumnya.

Begitu juga dengan Jasser Auda yang membawa konsep (dimensi kognitif sistem hukum islam), sebagai upaya untuk memvalidasi seluruh kognisi terkait nash al-Qur'an, kemudian juga menekankan pentingnya pemisahan nash al-Qur'an dengan Hadist dari kecenderungan pemahaman seseorang tentang nash. Bahwa nash yang samar-samar atau dzonni dipahami sebagai hukum yang sudah final, padahal nash yang samar itu harus di sempurnakan lagi dengan nash-nash yang lebih khusus. Jadi nash-nash tentang status anak di luar nikah yang yang di istinbatkan oleh ijma ulama, yang mana ulama punya latar pemikiran masing-masing.

Sehingga ada perbedaan-perbedaan yang timbul dari Ijtihad-ijtihad yang dilakukan, yang dapat mempengaruhi produk istinbat tersebut. bahwa terkait status anak di luar nikah hanya dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya, menurut Auda itu merupakan pelanggaran hak anak beserta keluarganya, dan sama sekali tidak membawa kemaslahatan justru malah membawa kepada kemudharatan yang nyata.

Kemudian tidak hanya itu bahwa keseluruhan sistem hukum islam (*Wholeness*) Auda dalam rangka mengevaluasi kelemahan dalil fiqh klasik yang cenderung mengandalkan beberapa asumsi nash dalam mencari solusi dalam permasalahan yang ada. Auda berpendapat bahwa berfikir secara komprehensif (menyeluruh) merupakan element penting dalam ushul fiqh guna mereformasi secara kontemporer. Dengan cara berfikir inilah akan

memperoleh pemahaman yang utuh, yang dapat dijadikan pondasi dalam hukum islam. Dalam kaitannya dengan status anak di luar nikah, bahwa perlindungan hak tidak hanya untuk sang anak saja, melainkan untuk ibunya dan untuk keluarga ibunya. Dengan ini Auda berupaya melebarkan prinsip-prinsip maqashid syari'ah dari dimensi individual ke dimensi iniversal yang mengutamakan keseimbangan hak.<sup>144</sup>

Kemudian Auda juga mengedepankan sistem keterbukaan (*oppenes*), dengan adanya sistem ini dapat memudahkan adanya interaksi dengan kondisi yang berbeda diluar lingkungannya. Maka sistem keterbukaan seperti ini sangatlah penting dalam hukum islam karena dapat membuat pintu ijtihad selalu terbuka. Sehingga dengan pintu ijtihad yang selalu terbuka, tentu dapat mencapai tujuan yang membawa kemaslahatan bagi semua. Dalam kaitannya dengan status anak diluar nikah, bahwa dengan sistem keterbukaan ini status anak diluar nikah menjadi bisa terjaga dan terlindungi karena adanya aspek sosiologis yang harus dipertimbangkan untuk menjadikan tujuan syari'ah menjadi hal utama untuk kemaslahatan.

Dan yang lebih penting lagi yaitu adanya keterkaitan hierarki (*interrelated hierarchy*) dalam rangka merekonstruksi domain maqashid dan domain manusia, yang mana pada mulanya domain maqashid hanya mencakup kemaslahatan personal yang khusus, pada akhirnya beralih pada domain manusia yang mencakup kemaslahatan umum. Maka dapat

---

<sup>144</sup> Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)". 110.

disimpulkan sesungguhnya maqashid mencakup ruang lingkup masyarakat, bangsa bahkan umat manusia secara umum. Sehingga dengan teori ini anak diluar nikah ditetapkan sebagai anak biologis atau bisa disebut sebagai anak kandung yang memiliki hubungan nasab dan keperdataan kepada kedua orang tuanya.<sup>145</sup>

---

<sup>145</sup> Ainol Yaqin, “Rekonstruksi Maqashid al-Syariah dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda),” *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 22, no. 1 (2018): 78, <https://doi.org/10.29300/madania.v22i1.803>.

### **C. Perbedaan dan Persamaan Maqashid Syari'ah Imam Asy-Syatibi dan Jasser Auda terhadap Legalitas Anak di Luar Nikah**

Perbedaan maqashid Syari'ah Imam Asy-Syatibi dan Jasser Auda terletak pada titik tekan keduanya. Dimana maqashid klasik lebih mengarah pada perlindungan dan penjagaan/pelestarian yang dikembangkan oleh Asy-Syatibi. Menurut Syatibi bahwa tujuan utama dari syari'at adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum yakni: al-daruriyyat, al-hajjiyyat dan at-tahsiniyyat. Tujuan dari tiga kategori tersebut yaitu untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslim baik di dunia maupun di akhirat dapat termanifestasikan dengan cara terbaik karena Allah berbuat demi kebaikan hamba-Nya. Dalam hal ini terkait penjagaan dan perlindungan status anak di luar nikah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak hasil dari hubungan yang tidak sah dapat diakui keberadaannya dan mendapatkan hak nasab, hak keperdataan dari kedua orang tuanya.<sup>146</sup>

Sedangkan maqashid kontemporer mengarah pada pengembangan dan hak dikembangkan oleh Jasser Auda. Dalam hal ini Auda dengan konsep enam fitur Maqashid Syari'ahnya yaitu: Kognisi (*Cognition*), Utuh (*Wholeness*), Keterbukaan (*Openess*), Hierarki saling keterkaitan (*Interrelated-hierarchy*), Multidimensionalitas (*Multidimensionality*) enam fitur ini menganjurkan bahwa sesuatu itu harus dilihat dari berbagai dimensi dengan dimensi lainnya sehingga menimbulkan banyak perbedaan.

---

<sup>146</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syari'ah, juz I*, (Beirut : Dar al-Ma'rifah), 88.



Maka dalam hal ini Auda lebih fokus pada pengembangan hak-hak anak dalam konteks anak di luar nikah, yang pada hakekatnya anak yang lahir dari rahim seorang ibu dalam keadaan suci dan tidak memikul beban dosa, jadi hak-hak anak di luar nikah harus terpenuhi demi kesejahteraan dan masa depan anak, sehingga anak di luar nikah tetap bisa merasakan hidup dengan tenang, dengan aman dan berhak mendapat bimbingan, pendidikan layaknya anak-anak yang lahir di muka bumi ini. Konsep maqashid Syari'ah Jasser Auda inilah yang menjadi sebuah paradigma baru dalam memahami maqashid Syari'ah dalam filsafat hukum Islam.

Sedangkan persamaan konsep Maqashid Syari'ah Imam Asy-Syatibi dan Jasser Auda terhadap legalitas anak di luar nikah yaitu sama-sama bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat dalam rangka memelihara tujuan syari'at, dalam hal ini status anak di luar nikah harus tetap dipelihara, dilindungi dan di jaga sehingga dengan demikian dapat tercapainya tujuan atau maksud dari syari'ah itu sendiri yaitu kemaslahatan bagi umat dalam hal ini anak di luar nikah.<sup>147</sup>

**Tabel 2. 3** Perbedaan dan Persamaan Maqashid Syari'ah Imam Asy-Syatibi dan Jasser Auda terhadap Legalitas Anak di Luar Nikah

| No. | Perbedaan  | Persamaan   |
|-----|--|---|
| 1.  | Maqashid yang dikembangkan Imam Asy-Syatibi ada dua yaitu: qasdu al-shari' (maksud syari'at) dan qasdu al-mukallaf (maksud | Sama-sama bertujuan memanifestasikan maksud syari'ah dalam rangka kemaslahatan umat dalam |

<sup>147</sup> Muhammad Mustafa Az-zulaili, *Maqashid Syariah Allslamiyah*, maktabah Samilah.19.

|    |   |   |
|----|---|---|
|    | <p>mukalaf). dan Maqashid Imam Asy-Syatibi sangat identik dengan Maqashid klasik dan memiliki kecenderungan pada perlindungan dan penjagaan untuk mencapai tujuan syari'at atau maksud-maksud syari'at itu sendiri.</p>   | <p>konteks ini menjaga dan melindungi status anak di luar nikah, agar bisa dinasabkan kepada kedua orang tuanya.</p>  |
| 2. | <p>Maqashid Syari'ah yang dikembangkan Jasser Auda di klasifikasikan berdasarkan objek yaitu: maqashid umum (maqashid ammah), maqashid khusus (maqashid khassah), maqashid parsial (maqashid juz'iyah). Auda juga menawarkan enam fitur diantaranya Kognisi (<i>Cognition</i>), Utuh (<i>Wholeness</i>), Keterbukaan (<i>Openness</i>), Hierarki Saling Keterkaitan (<i>Interrelated-hierarchy</i>), Multidimensionalitas (<i>Multidimensionality</i>), Kebermaksudan (<i>Proporsefulness</i>). Maqashid yang dikembangkan Auda lebih mengarah pada pengembangan dan hak.</p> | <p>Sama-sama bertujuan memanifestasikan maksud syari'ah dalam rangka kemaslahatan umat dalam konteks ini mengembangkan dan memperjuangkan hak-hak status anak di luar nikah, agar bisa dinasabkan kepada kedua orang tuanya, dan mendapatkan hak keperdataan dari orang tuanya.</p> |

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Imam Asy-Syatibi dalam Maqashid Syari'ah nya menentukan penerapan nasab anak di luar nikah berdasarkan pernikahan yang sah. Jadi nasab atau garis keturunan anak di luar nikah sejatinya merupakan akibat dari ketiadaan nikah yang sah. Hadirnya Maqashid Syari'ah di sini guna mengembalikan nasab seorang anak yang lahir di luar pernikahan dengan sebenarnya. Dengan Maqashid Syari'ah maka dapat terpeliharanya keturunan dengan baik, menjadi terpeliharanya masa depan anak dengan baik dan anak bisa mendapatkan perlindungan dalam menjalani kehidupan.
2. Jasser Auda melalui enam pendekatan sistem, adalah sebagai berikut:  
Dimensi cognitive nature, bahwa dalam hal ini memperhatikan dalil syara' dan konsep Hak Asasi Manusia. Sehingga penetapan status anak dapat melindungi hak-hak anak. Dimensi wholeness. Sehingga penetapan status anak tersebut memiliki konsekuensi bahwa anak memiliki ketersambungan nasab dengan kedua orang tuanya. Dalam Islam keabsahan nasab sangat penting, lantaran berkaitan erat dengan tatanan keluarga dalam hal hukum perkawinan dan waris, juga terkait dengan hak-hak keperdataan anak, diantaranya: hak nasab, hak perwalian, hak nafkah. Serta berkaitan dengan konsep mahram dalam Islam. Oleh karenanya, nasab harus tetap terjaga. Dimensi openness, dalam penetapan status anak di luar nikah dan melihat dari

aspek filosofis serta aspek psikologi. Penetapan tersebut akan menghasilkan perlindungan terhadap hak dan kemaslahatan anak baik.

3. Persamaan maqashid Syari'ah Imam Asy Syatibi dan Jasser Auda adalah sama-sama untuk mencapai kemaslahatan umat dalam rangka memelihara tujuan syariat. Dalam konteks ini menjaga dan melindungi status anak di luar nikah agar dapat dinasabkan kepada kedua orang tua biologisnya. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa Imam Asy-Syatibi lebih menitikberatkan kepada hubungan darah atau nasab antara anak di luar nikah dengan ayah biologisnya adalah haruslah dianggap sah demi tercapainya maksud dan tujuan syari'at, namun berbeda dengan Jasser Auda bahwa Auda lebih bertendensi pada pengembangan hak-hak anak di luar nikah seperti hak keperdataan, hak waris, hak wali agar masa depan anak bisa terjamin dengan baik

## **B. Saran**

1. Perlu adanya edukasi dalam upaya pencegahan terhadap orang-orang yang tidak mengerti akan konsekuensi hukum jika melakukan hubungan di luar nikah, jika sudah terjadi maka menimbulkan dosa serta dampak negatif yang berkepanjangan, yaitu berupa beban sosial, moral bagi pelaku dan juga bagi anak yang dilahirkannya. Maka baiknya agar menjauhi hubungan di luar pernikahan, lebih baik melakukan pernikahan yang sah secara agama maupun negara.

2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan bisa mempertajam analisis dengan teori yang lain, sehingga memiliki sudut pandang yang luas guna menentukan kepastian hukum terhadap status anak di luar nikah, yang merupakan bentuk dari upaya memelihara, melindungi dan menjaga martabat dan hak-hak seorang anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ismail Al-Bukhari, bin Imam Abdullah Muhammad *Shahih Bukhari Juz VII*, terj. Achmad Sunarto, Semarang: CV Asy-Syifa', 1993)
- Widiana, Wahyu Ma, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departememn RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : 2001)
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, *hukum Waris Kodifikasi*, (Airlangga University Press, Surabaya, 2000)
- Witanto, D.Y., *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, cetakan I, (Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, 2012)
- Rahmat, Budiono, *Pembaharuan hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999)
- Dahlan, Abd. Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, (Jakarta, 1999)
- Hanafi, Hassan, *Maqashid asy-Syari'ah wa Ahdaf al-Ummah, Qira'ah fi al-Muwafaqat li asy-Syathiby*, dalam Jurnal al-Muslim al-Muassir, (vol. 26. no. 103, Cairo-Egypt: 2002)
- Ibrahim bin Musa Al-Lakhmiyyi Al-Gharnatiyyi Al-Maliki, liabii Ishak Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushuli Asy-Syariati, al-Mamlakah al-arabiah as-su'udiyah*
- Husain Al-Jizani bin Muhammad, *Tahdziibu al-Muwafaqat lissyatibi*, Dar Ibn Al-Jauziyyah
- As-Syatibi , Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi ushul al-Syari'ah*, Beirut: Darul Ma'rifah, 1997.
- Raisuni, Ahmad, *Nazhriyyah al-Maqashid ' Inda al-Imam Asy-Syatibi*, Dar al-AmnRabat, Cet: 3, Thn: 1430 H/2009

- M. As-Syatibi , Abu Ishaq, Al Muwafaqat, editor syekh Abdullah Diraj, Cairo: Dar Al Hadist,2006
- Raisuni, Ahmad, Muhadharat Fi al-Maqashid asy-Syariah, Mesir: Dar as-Salam, Cet: 1, 1430 H/2009
- M. Jughaim, Nu'man, Hazm, Ibn, Taisir al-Muwafaqat Li al-Imam asy-Syatibi, Lebanon, Cet: 1, 2009. Al-Jaizany, Muhammad Bin Husen, Tahdzib al-Muwafaqat, Sausi Arabia: Dar Ibn alJauzy,1421 H/2009
- M. Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Jakarta. Khallaf, Abdul Wahhab, Ilmu Ushul Fiqh, alih bahasa : Moh. Zuhri dan Ahmad Karib, Dina Utama, Semarang, 1994.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Erlangga, Jakarta, 2003)
- Rofiq, Ahmad, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Th. 1993)
- Auda, Jasser, *Maqasid al-Syariah, A Beginner Guide*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2007;
- Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach, London: The International Institute of Islamic Thought, 2007;
- Auda Jasser, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, Penerbit PT Mizan Pustaka, Bandung, 2008.
- Fiqh al-Maqasid: *Inathah al-Ahkam al-Syar'iyah bi Maqashidiha*, AlMa'had al-'Ali li al-Fikr al-Islamiyah;
- Rethinking Islamic Law for Minorities: Towards A Westren-Muslim Identity, London: The International Institute of Islamic Thought
- Soemitro, Irma Setyowati , *Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara*, (Jakarta: 1990)
- Jalaluddin, *Al-Mashalih al-Mursalah wa Makanatuha fi al-Tasyri'*, (Cet. Ke 1, T.Tp.: Al-Sa'adah, 1938)
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi* (Jakarta, PT Raja Grapindo Persada)
- Tono, Sidik, *Pemikiran Dan Kajian Teori Hukum Islam Menurut Imam Al-Syatibi*, Almawarid edisi XIII tahun 2005
- Effendi, *Satriaushul fiqh* (jakarta: Kencana, 2014)

*Maqashid asy-Syari'ah wa Ahdaf al-Ummah, Qira'ah fi al-Muwafaqat li asy-Syathiby*

Muhaini, *Pengantar Studi Islam* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2013)

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)

Moeleong, Lexi J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006)

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)

Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013)

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalta Indonesia, 2003)

Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, (Batu: Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)

## **B. Jurnal**

Muhammad Kabidil Jahro, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dan Status Anak Yang di Kandungnya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus)*, (Kudus: Fakultas Syari'ah IAIN Kudus, 2021)

Nur Azizah, Putusan MK NO. 46/2010 Tentang Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Kawin Dengan Ayah Biologis (Analisis Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, UIDHR, Dan UDHR), *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* Vol. 04 NO. 2 Desember 2018)

Syamsul Bahri dan Citra Maulida, Analisis Status Anak di Luar Nikah Pasca Lahirnya MK RI NO 46/PUU-VII/2010, *Jurnal Al-Murshalah*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2017

Samsidar, Analisis Perbandingan Antara Perspektif Imam Madzhab dan Hukum Positif tentang Status Anak di Luar Nikah, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, dan Pengajarannya*, Vol. XIV No. 2

Rian Ilham Rasyid, *Perspektif Hukum Progresif dan Maqashid Syari'ah tentang Status Anak di Luar Nikah* (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010), Skripsi,



(Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2020)

Suansar Khatib, *Konsep Maqashid Syari'ah Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali dan Al-Syatibi*, jurnal Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, 2019

Abdurrahman kasdi, *Maqashid syariah dan hak asasi manusia (implimentasi ham dalam pemikiran islam)*, jurnal penelitian. vol.8,No.2, agustus 2014

M. Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Jakarta. Khallaf, Abdul Wahhab, Ilmu Ushul Fiqh, alih bahasa : Moh. Zuhri dan Ahmad Karib, Dina Utama, Semarang, 1994.

Koto, Alaidin, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, Jakarta: Rajawali Press, 2006.

Haroen, Nasrun, Ushul Fiqh, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997. Effendi, satria, Ushul Fiqh, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Junaidi, Abdul Basith, dkk., Islam Dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Raysuni, Ahmad, Nadhariyyat al-Maqashid 'inda al-Imam asy-Syatibiy, Beirut: alMuassasah al-Jami'iyah Li ad-Dirasat wa an-Nasyr wa at-Tauzi, 1992.

Abdullah, Amin, dkk. Mazhab Jogja, Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer, Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002.

Bakri, Asafri Jaya, Konsep Maqashid Syari'ah Menurut As-Syatibi , Jakarta: Grafindo, 1998.

Asmuni, "Studi Pemikiran al-Maqashid (Upaya Menemukan fondasi Ijtihad Akademik Yang Dinamis) ". Al- Mawarid, Jurnal hukum Islam , Edisi XIV. Yogyakarta: FIAI UII, 2005.

Asmuni, dkk. Pribumisasi Hukum Islam ( Pembacaan Kontemporer Hukum Islam Di Indonesia ). Yogyakarta: PPS FIAI UII, 2012.

Al-Ubaydi, Hammadi, Asy-Syatibiy wa Maqashid asy-Syari'ah, Mansyurat Kulliyat adDa'wah al-Islamiyyah wa Lajnah al-Huffadz ' ala at-Turas al-Islami, 1992.

- Harold J Berman, *Law And Revolution: The Formation Of The Western Legal Tradition: The Formation Of The Western Legal Tradition*, Cambridge: Harvad University Press, 1983. ‘
- Abd. Salam, Izz ad-Din ibn, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Beirut: Dar alJayl, 1980.
- Auda, Jasser, *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: The International Institut of Islamic Thought, 2007.
- Auda, Jassr., *Maqashid Syari'ah Untuk Pemula* ( terj. Ali Abd El-Mun'im), (t.t) Usman, *Rekontruksi Teori Hukum Islam ( Membaca Ulang Reaktualisasi Hukum Islam Munawwir Sjadzali)*, Yogyakarta: eLKiS). 2015.
- Masud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam: Studi tentang Hidup dan Pemikiran As-Syatibi* , ( Bandung: Penerbit Pustaka cet. Ke-1, 1996.
- Karim, Adiwarmarman, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- As-Syatibi , Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi ushul al-Syariah*, kairo: Musthafa Muhammad, Jilid 2, ( t.th ). Al-Qaradhawi, Yusuf, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, kairo: Makabah Wabah, 1999.
- Wael b Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, Jakarta: Grafindo, 2000.
- Effendi, Satria, M.Zein, *Ushul fiqh*, Jakarta : Gramedia, 2004.
- Abrori, Faizul. *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan. Malang: Literasi Nusantara*, 2020.
- ADHKI, Tim. *Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia pasca Reformasi*. Yogyakarta: CV Istana Agency, 2020.
- Al-'Asqalany, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Min Aladillaty al-Ahkamy Bab al-Li'an*. Surabaya: Maktabah al-Shahabah, t.th. Anwar Rachman Prawita Thalib, Dkk. *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*. Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Asikin, Amirudin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada, 2010.

- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Djatmiati, Philipus M. Hadjono dan Tatiek Sri. *Argumentasi Hukum*. Cet. VII. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2016.
- Efendi Jonaedi, Jhonny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana 2020.
- Fajra, Masayu Rosyidah dan Rafiqa. *Metode Penelitian Metode Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021.
- Irfan, M. Nurul . *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam (Edisi Ketiga)*. Jakarta: Amzah, 2016. Ishaq.
- Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media Group, 2010.
- Mattori, Muhammad. *Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda (Berbasis Pendekatan Sistem)*. Samarinda: Guepedia, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penulisan Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020. Rifai, Achmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Sutisna, Neneng Hasanah, Dkk. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2020.

### C. Internet

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Lahir pada tanggal 27 Februari 2012. Lihat di <https://www.bphn.go.id>
- Ikhsan Darwis, Indra Halim. “Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Serelah Akah Nikah Dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Tana mana* 1, no. 1 (2020): 1–16. <https://doi.org/10.33648/jtm.v1i1.144>.
- Ishak, Sufriadi. “Logika dan Penalaran dalam Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam.” *Jurnal Al-Mizan* 10, no. 1 (2023): 13–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.54621/jiam.v10i1.581>.
- Jasmin, Suriah Pebriyani. “Kajian Hukum Terhadap Kedudukan Anak Dari Perkawinan Sedarah Dan Sesusuan.” *Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 3, no. 1 (2021): 20–28. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v3i1.1320>.
- Khashogi, Luqman Rico. “Menakar Rekonstruksi Maqashid Syariah Telaah Genealogis Pendekatan System Jasser Auda.” *POLITEA: Jurnal Politik Islam* 5, no. 1 (2022): 64–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/politea.v5i1.5042>.
- Lutfiyah, Novi. “Pro-Kontra Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 Tentang Kedudukan Dan Hak Anak Luar Kawin.” *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 02 (2022): 144–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.36835/mabahits.v3i2.1061>.